

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Kejahatan merupakan salah satu masalah sosial yang menuntut perhatian serius, terlebih lagi dengan adanya asumsi umum bahwa kejahatan akan terus meningkat, baik itu secara kualitas maupun secara kuantitas seiring dengan perkembangan jaman. Asumsi ini didukung dengan realita yang ada pada saat sekarang ini. Dimana negara mengalami kesulitan dalam menanggulangi kejahatan, sebagaimana Emile Durkheimin menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu gejala normal yang hidup didalam setiap masyarakat yang berisikan heterogenitas dan perkembangan sosial yang. Oleh karena itu tidak mungkin dapat dimusnahkan sampai tuntas.¹

Menurut Sue Titus Reid didalam bukunya, kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang melanggar hukum dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana.²

Dari pendapat Sue Titus Reid ini tampak jelas bahwa batasan dari kejahatan hanyalah setiap aksi atau perbuatan yang melanggar undang-undang saja. Hal ini berbeda dengan pendapat dari Herman Manuheim yang mengatakan bahwa batasan kejahatan tidaklah hanya tindakan melanggar hukum atau undang-undang saja, tetapi juga tindakan yang bertentangan dengan "Conduct Norm",

¹ Ninik Widiyanti, Panji Amuraga, *Perkembangan Kejahatan dan Permasalahannya*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, h. 2.

² Soerjono Soekanto, Mulyana W. Kusuma, Hengki Liklikuwata, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghali Indonesia, Jakarta, 1984, h. 44.

yaitu tindakan yang bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu bukan dimasukkan atau diatur didalam undang–undang.

Dalam kaitannya dengan pengertian tersebut Herman Manuheim menggunakan istilah “*Morally Wrong*” atau “*Devian Behaviors*” atau tindakan yang melanggar atau bertentangan dengan norma sosial walaupun diatur dalam undang–undang (Hukum Pidana). Sedang istilah “*Legally Wrong*” atau “*Crime*” untuk merujuk setiap tindakan yang melanggar undang–undang atau hukum pidana.³

Sementara itu di Indonesia perkembangan dan perubahan didalam berbangsa dan bernegara telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pola kehidupan masyarakat. Hal ini juga menimbulkan berbagai masalah yang berkaitan dengan kejahatan.

Apabila kita membaca Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP), maka tidak ada satupun definisi tentang kejahatan. Dalam buku ke II KUHP hanya memberikan perumusan perbuatan manakah yang dapat dianggap sebagai suatu kejahatan.

Dewasa ini tindak pidana korupsi semakin lama semakin marak terjadi di Indonesia, baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah, baik korupsi dengan skala kecil hingga korupsi dengan dana milyaran rupiah. Maraknya korupsi di Indonesia disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum serta

³ Mohamad Kemal, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h.. 3.

penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi negara terkorup se-Asia selama lima tahun berturut-turut.⁴

Posisi Indonesia yang saat ini masih belum pulih dalam keterpurukan baik dalam bidang ekonomi maupun moral, Indonesia selalu terpojok oleh beberapa hasil risert lembaga-lembaga internasional antara lain: Masyarakat Transparansi Internasional (1998) yang telah menempatkan Indonesia pada urutan ke 80 dengan skor "*Corruption Perception Index*" (CPI) 2,0.⁵

Oleh karena itu commitment pemerintah Indonesia searah dengan Organization for Economic Corporation and Development (OECD) yang telah mengambil inisiatif dan berhasil mempertemukan misi dan visi dalam pemberantasan korupsi dalam suatu perjanjian "*The OECD Anti Corruption Treaty*".

Pemerintah Indonesiapun sudah menandatangani United Nations Convention Againts Corruption (2003) yang sudah diratifikasi 2005 bersama-sama dengan konvensi PBB menentang kejahatan transnasional terorganisasi (UN Convention Againt's Transnational Organized Crime, 2000).

Seiring dengan berjalannya waktu, perilaku korupsi di Indonesia berangsur-angsur berkurang. Ini bisa dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi/ CPI 2006 yang naik daripada tahun sebelumnya. Menurut data Transparency International (TI) di Berlin, Jerman. Kemarin, CPI Indonesia naik dari 2,2 pada 2005 menjadi 2,4 pada 2006.

⁴ Anonymous, *Korupsi dan Pribadi Kita*, 2005, <http://www.kompas.com>, diakses 9 April 2006.

⁵ Jawa Pos, 10 september 2006, *Indonesia Belum Pulih*, h.12.

Dengan nilai 2,4 itu, Indonesia berada di posisi ke 130 di antara 163 negara yang disurvei. Dengan nilai tersebut, Indonesia setara dengan Azerbaijan, Burundi, Republik Afrika Tengah, Etiopia, Papua Nugini, Togo, dan Zimbabwe. Indonesia hanya unggul atas negara-negara miskin seperti Kamerun, Ekuador, Niger, Venezuela, Angola, Kongo, Kenya, Kyrgyztan, Nigeria, Pakistan, Sierra Leone, Tajikistan, dan Turmenistan.

Indeks Persepsi Korupsi (CPI) adalah indikator korupsi di setiap negara mulai skala nol sampai sepuluh. Nol menunjukkan parahnya tingkat korupsi dan sepuluh menunjukkan rendahnya korupsi.

Dalam rilisnya, TI menyatakan, ada korelasi antara tingkat korupsi dan kemiskinan di suatu negara. “Korupsi menjebak jutaan (manusia) dalam kemiskinan”, kata Pimpinan Transparency Internasional Huguette Labelle.

Walaupun telah ada peraturan dan hukum anti korupsi yang dibuat tahun ini, masih banyak yang harus dilakukan sebelum ada peningkatan kehidupan orang-orang miskin.

Meskipun lebih baik daripada tahun lalu, ternyata kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia masih kalah oleh Timor Leste. Negara bekas provinsi ke 27 Indonesia itu duduk di posisi ke-111 dengan CPI 2,6. Tahun lalu, TI belum menyurvei negara itu. Empat besar nilai CPI terbaik adalah Finlandia, Islandia, Selandia Baru, dan Denmark.

Tindak pidana korupsi tergolong dalam apa yang disebut dengan “*White Collar Crime*”, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakat dan dilakukan sehubungan

dengan tugas atau pekerjaan dan bukan karena keadaan ekonomi yang serba kekurangan sehingga mereka melakukan kejahatan itu.

Perbuatan korupsi merupakan bentuk kejahatan yang tumbuh bersama perkembangan masyarakat, dan pelakunya bukan dari kalangan miskin atau kurang berpendidikan, akan tetapi dilakukan oleh orang-orang yang terpelajar dan mempunyai kedudukan atau status sosial yang tinggi.

Korupsi saat ini telah menjadi masalah yang menakutkan bagi suatu kehidupan suatu negara. Persoalan korupsi tidak hanya menjadi wacana lokal, akan tetapi telah menjadi wacana internasional bagi setiap negara-negara di dunia. Akibat yang ditimbulkan sebagai tumbuh kembangnya korupsi tersebut sudah menyangkut kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Menariknya menurut hasil pengamatan berbagai pengamat korupsi di dunia, Indonesia merupakan salah satu negara yang terkorup di dunia. Dalam tayangan sebuah stasiun TV swasta, disiarkan bahwa Indonesia adalah negara terkorup di dunia setelah Korsel. Pada penelitian lainnya dapat dilihat bahwa kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan di Indonesia untuk periode 2002, yang diadakan oleh Political and Economic Risk Conculancy (PERC), sebuah lembaga konsultan yang berbasis di Hongkong telah menobatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia, sedangkan menurut lembaga Transparency Internasional yang mengadakan survey terhadap 102 negara di dunia pada tahun 2002 Indonesia berada di urutan ke 4 negara terkorup di dunia.⁶

Disadari atau tidak walaupun besarnya commitment pemerintah untuk melakukan tindakan penanganan korupsi yang melanda setiap segmen kehidupan

⁶ Kompas, 9 maret 2003, *Ketika Cina Korupsi*, h. 30.

berbangsa dan bernegara baik di sektor politik, ekonomi, keuangan, perdagangan, bahkan krisis kepercayaan terjadi terhadap lembaga perkawinan, musyawarah adat, lembaga pemerintah (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) serta lembaga keuangan bank, swasta, kepartaian, dan lain-lain. Yang menjadi penyebab terbesarnya adalah belum diciptakannya pemerintah yang baik dan yang bebas dari KKN, selama kurun waktu 54 tahun sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Di Indonesia, masalah penanggulangan korupsi sudah lama diupayakan. Pemberantasan korupsi secara yuridis telah berlangsung sejak tahun 1957 melalui UU nomor 7 Drt tahun 1955, pada masa itu korupsi dianggap sebagai penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan dan menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan perekonomian, dan mengabaikan moral.

Oleh karena itu KKN telah mengakibatkan bangsa Indonesia kehilangan dua generasi potensial yaitu generasi '45 dan '66. Oleh karenanya pemerintah dituntut untuk segera mengambil tindakan serius dan berkesinambungan memberantas KKN untuk menyelamatkan generasi berikutnya "*Potensial Victims*".

Melihat visi dan misi pemerintah serta komitmen dalam penindakan KKN seharusnya seluruh segmen kehidupan berbangsa dan bernegara harusnya melakukan tindakan konkrit untuk melakukan pencegahan dan tindakan terhadap tindakan KKN yang mana korupsi yang jelas-jelas akan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bahwa korupsi dapat terjadi di setiap segmen kehidupan. Salah satunya dapat juga terjadi pada Badan-Badan Usaha Milik Negara yaitu Perum Bulog

yang berpotensi dapat timbul KKN. Karena Perum Bulog merupakan salah satu sumber kekayaan negara yang cukup besar.

Karena Perum Bulog sebagai badan usaha milik Negara sebagaimana diatur dalam PP no. 7 tahun 2003 jo UU no. 9 tahun 1969 dimana seluruh modalnya dimiliki Negara berupa kekayaan Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Pendirian Perum Bulog tidak terlepas dari proses sejarah kelembagaan pangan itu sendiri, dimana berdasarkan fakta kelahiran lembaga ini sebagai kelanjutan daripada lembaga-lembaga pangan sebelumnya baik dari zaman Belanda maupun jepang dan pemerintahan Indonesia.

Perum Bulog lahir sebagai kelanjutan lembaga Bulog yang merupakan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet no. 114/ U/ Kep/ 5/ 1967 yang disempurnakan dengan Keppres RI no. 11 tahun 1969 serta keppres lainnya, baru berdasarkan PP no. 7 tahun 2003 lembaga pangan pemerintah ini berbentuk perusahaan umum bukan lagi lembaga non departemen.

Benarlah kiranya fakta dan perumusan dari Prof Leon A. Mears dan Prof Y.H. Books dimana pemerintah selalu bergulat pada beras dan harga beras dengan segala permasalahannya akan menjadikan salah satu sumber kebijakan pemerintah dibidang pangan itu sendiri. Ada pandangan umum pada saat ini ekonomi Indonesia masih berorientasi pada beras, mengingat peranan beras sangat strategis baik ditinjau dari segi ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, dan bahkan hankam.

Jadi banyak timbul suatu permasalahan di Perum Bulog, karena Perum Bulog itu sendiri merupakan salah satu kekayaan negara yang berpotensi untuk terjadinya Korupsi.

Berikut ini adalah salah satu contoh permasalahan kasus tindak pidana kehilangan beras yang terjadi pada gudang Perum Bulog :

JEMBER – Pemeriksaan kasus raibnya beras sejumlah 8,5 ton beras Bulog terus bergulir. Kemarin, Mucharor, mantan Kepala SubDivre XI Bulog Jember kembali diperiksa. Usai pemeriksaan kemarin, pria asli Jember itu mengaku salah dalam salah satu kebijakannya semasa dia menjabat. Yaitu mengeluarkan nota dinas untuk uji giling beras Bulog dengan melanggar prosedur yang berlaku.

Pemeriksaan yang berlangsung dari pkl 13.00 hingga pkl 16.30 itu Mucharor mengaku ditanya seputar beragam prosedur. Dan yang paling agak spesifik adalah persoalan uji giling yang notanya dia keluarkan.

Dia mengakui jika kebijakannya untuk mengeluarkan nota tersebut adalah suatu kesalahan.

“Mereka (pemeriksa. Red) menanyakan kenapa kok sudah jelas salah kok tetap dilanggar?. Saya jawab begini, kan saya sudah akui kalau saya salah dalam pengeluaran nota dinas ini” ujarnya sore kemarin.

Disinggung tentang keterangan Prasetyo Waluyo, kepala gudang Pecoro 2 yang diperintahkan oleh dirinya untuk membuat surat pembelian fiktif senilai Rp 18 M dia juga belum bersedia berkomentar banyak. “Saya punya datanya. Anda pasti terkejut melihat data tersebut”, katanya sambil tersenyum kecil.

Hasilnya uang pembelian fiktif tersebut dimasukkan ke rekening Prasetyo dan kemudian diperintahkan untuk digunakan beberapa rekanan untuk melakukan take over dalam PT. Millenia dengan nilai Rp. 7 M. selain itu untuk pembelian tanah senilai Rp 3 M, pembelian gabah melalui Sugeng Wijaya (adik Mucharor. Red) senilai Rp 3,5 M. dan sebagian lagi digunakan untuk pembyaran cicilan rumah senilai Rp 1,2 M dan masuk ke rekening istri Mucharor sebanyak Rp 700 juta. Sedangkan Kepala Unit V Polda Jatim Kopol Setyabudi, mengaku dalam pemeriksaan kemarin lebih focus ke masalah uji giling yang tidak sesuai prosedur tersebut. “Dalam pemeriksaan tersebut di (Mucharor) mengakui jika dirinya bersalah saat keluarkan nota tersebut”, katanya. Dia juga menjelaskan jika kesalahan Mucharor terletak pada kebijakannya untuk mengeluarkan nota tanpa perintah tertulis dari Divre Bulog Jatim.

Maka penulis ingin mengkaji dan meneliti tentang masalah kehilangan beras tersebut apakah sebagai tindak pidana korupsi atau tindak kejahatan lainnya

yang mengakibatkan kehilangan begitu besarnya harta kekayaan Negara, mengingat gudang Bulog sebagai brankasnya Bulog dan sumber kekayaan Negara adalah sebuah gudang modern baik bertipe gudang Bulog baru maupun semi permanent yang aman, kuat, terkunci, serta baik dijaga oleh security atau satpam dan pengamanan SPI (Satuan Pengawasan Intern) serta pengawasan melekat personil gudang tidak mungkin gudang tersebut kehilangan beras sebesar itu.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih lanjut dengan mengetengahkan tentang masalah mengapa banyak kehilangan beras di gudang Perum Bulog dalam suatu karya ilmiah (skripsi) dengan judul : “UPAYA PERUM BULOG DALAM MENCEGAH DAN MENANGGULANGI KEHILANGAN BERAS” (Studi Kasus di Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur).

B. PERUMUSAN MASALAH.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan diangkat dan dijadikan pembahasan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis tindak pidana apa yang sesuai atau yang dapat dimasukkan ke dalam kategori kehilangan beras yang terjadi di Perum Bulog? Jelaskan?.
2. Faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi penyebab banyaknya kehilangan beras yang terjadi di gudang Perum Bulog?.
3. Upaya dan kendala apa saja yang dilakukan oleh Perum Bulog dalam mencegah dan menanggulangi kehilangan beras sebagai harta kekayaan negara yang sangat penting?.

C. TUJUAN PENELITIAN.

Berdasarkan adanya perumusan masalah diatas, maka penulis ingin melakukan dan melihat Perum Bulog sebagai badan usaha milik Negara didalam mencegah dan menanggulangi kehilangan beras, yaitu:

- a. Penulis ingin mengetahui dan menganalisis jenis tindak apa yang sesuai dengan kehilangan beras di gudang Perum Bulog.
- b. Penulis ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi penyebab banyaknya kehilangan beras yang terjadi di gudang Perum Bulog.
- c. Dan juga penulis ingin mengetahui upaya dan kendala apa saja yang terjadi didalam usaha agar kehilangan beras tidak terjadi di gudang Perum Bulog.

D. MANFAAT PENELITIAN.

Berdasarkan maksud, tujuan, dan alasan yang telah penulis kemukakan di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dilakukan karena penulis berharap dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa pada umumnya dan mahasiswa fakultas hukum pada khususnya dan juga untuk memberikan informasi kepada para pihak yang terkait dalam rangka memberikan sumbangsih dan pemikiran dalam usaha mencegah dan menanggulangi kehilangan beras digudang Perum Bulog.

b. Manfaat Praktis

Memberi masukan dan pengetahuan kepada mahasiswa, masyarakat mengenai tindak pidana dan pelanggaran yang sering terjadi didalam management pergudangan Bulog. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak yang membutuhkan informasi dan dapat menjadi Blue Print bagi penegak hukum dalam menangani dan menyelesaikan apabila terjadi kasus kehilangan beras yang terjadi di gudang Perum Bulog.

E. METODELOGI PENELITIAN.

Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut :⁷

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.
2. Suatu tehnik yang umum bagi ilmu pengetahuan.
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Ilmu pengetahuan harus dapat diuji kebenarannya, sehingga untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang dilaksanakan, perlu dikumpulkan fakta dan data yang menyangkut pokok-pokok permasalahan dengan menggunakan metode dan tehnik penelitian ilmiah. Tanpa adanya metode dan teknik penelitian maka hasil penelitian akan diragukan kebenarannya.

Dalam memperoleh data untuk mencapai kebenaran ilmiah maka penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan adalah yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi sosiologis, yang artinya dalam membahas penelitian tersebut didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.⁸ Dalam mengumpulkan data diperlukan metode yang sesuai dan tepat dengan tujuan pembahasan, sehingga lebih mudah dalam memperoleh atau mengumpulkan data yang diperlukan. Karena dalam penelitian ini yang menjadi tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana upaya Perum Bulog dalam mencegah dan menanggulangi kehilangan beras yang terjadi.

2. Lokasi Penelitian.

Di dalam penelitian ini guna mendapat bahan hukum yang akurat penulis mengambil data di Perum Bulog Sub Divisi Regional (Divre) Jawa Timur yang terletak di kota Surabaya, dengan pertimbangan kota Surabaya adalah sebagai pusat pemerintahan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur yang membawahi Perum Bulog yang ada di Jawa Timur dan sesuai dengan daerah pengawasan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1986, h. 5.

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h. 43.

3. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini berasal dari:
 - a. Data primer atau data pokok atau data inti, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden.⁹ Data primer ini diperoleh dari bagian pengawasan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur.
 - b. Data sekunder atau data penunjang, yaitu data yang melengkapi data primer di dalam penelitian, data tersebut menggunakan studi kepustakaan dari beberapa literature, penelusuran internet, dan kliping Koran yang berkaitan dengan pokok permasalahan.¹⁰ Data sekunder diperoleh dari buku atau literatur yang menunjang di dalam penyusunan penulisan skripsi ini.
4. Populasi dan sample.

Populasi atau *universe* adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti¹¹ atau populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan cirri yang sama.¹² Populasi dalam skripsi ini adalah seluruh bagian pengawasan di Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur (Surabaya).

Sample adalah himpunan bagian atau bagian dari populasi.¹³ Sample pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang ada sangkut

⁹ Soerjono Soekanto, *Op Cit*, h. 12

¹⁰ Ibid, h. 12.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, h. 44

¹² Bambang Sunggono, *Op. Cit*, h. 118.

¹³ Ibid, h.119.

pautnya yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.¹⁴

Sample penelitian ini adalah staf bagian pengawasan yang pernah menangani penyidikan tindak pidana korupsi. Sampel penelitian ini mengambil 2 orang dari keseluruhan staf bagian pengawasan di Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur (Surabaya).

5. Teknik Pengumpulan Data.

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Teknik pengumpulan data primer menggunakan:

a.1. Interview

Adapun pendekatan wawancara yang dilakukan adalah dengan wawancara terarah atau directive interview, yaitu peneliti sudah mengatur pertanyaan-pertanyaan tertentu dengan membatasi aspek-aspek permasalahan yang diperiksa.¹⁵

a.2. Obsevasi lapangan

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang ada di lapangan.

a.3. Studi Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data atau bahan-bahan yang harus di gali dari kepustakaan, misalnya arsip-arsip, dokumen-dokumen, majalah-

¹⁴ Setya Yuwana Sudikan, *Penuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Aneka Ilmu, Semarang, 1986, h. 134.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 229.

majalah ilmiah, buku-buku, jadi study kepustakaan adalah sebagai upaya pengumpulan data dengan melalui buku-buku, tulisan para ahli serta media tulis lainnya.¹⁶

b. Teknik pengumpulan data sekunder menggunakan

b.1. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan penelusuran bahan pustaka dengan mengkaji dan mengutip data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

b.2. Dokumen

Yaitu penulis mengutip catatan yang berupa karya tulis yang bersifat kualitatif maupun data yang bersifat kuantitatif.

6. Metode Analisis Data.

Untuk menarik kesimpulan dari penelitian ini dengan data-data yang telah terkumpul, maka dalam penganalisaan data dipergunakan metode deskriptif analisis, yaitu data yang diperoleh akan dipaparkan secara menyeluruh kemudian dilakukan analisa sehingga dapat disusun suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada, jadi metode ini pernyataan responden serta kenyataan yang ada sebagai sesuatu yang utuh.¹⁷

¹⁶ Winarno Surakhmad, *Paper, Skripsi, Tesis, Disertasi*, Tarsito, Bandung, 1981, 17.

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Op. Cit*, h. 93.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.

Agar skripsi ini dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti, maka penulis mengusahakan untuk menyusunnya secara sistematis. Uraian di dalamnya terdiri dari beberapa bab, dan untuk itu penulis telah menetapkan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan.

Merupakan pendahuluan yang terdiri dari empat sub bab yaitu latar belakang penelitian dan alasan pemilihan judul, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi dan sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan Pustaka.

Merupakan tinjauan yuridis tentang pelanggaran atau kejahatan yang mengakibatkan kehilangan beras di gudang Perum Bulog atau kerugian Negara serta perekonomian Negara yang terdiri dari: tinjauan umum tentang pengertian Tindak Pidana pencurian atau kejahatan lainnya menurut KUHP, Undang-Undang RI no. 13 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang APBN dan Indische Comptabiliteitswet (ICW) dan Undang-Undang lain dan peraturan intern tentang penanggulangan pelanggaran atau kejahatan yang mengakibatkan kehilangan beras di gudang Perum Bulog.

BAB III: Pembahasan.

Merupakan pembahasan dari permasalahan dalam skripsi ini yang terdiri dari 4 sub bab, yang menggambarkan performance Perum Bulog dalam operasionalnya dalam menjaga ketahanan pangan, harga beras serta

usaha-usaha mencegah dan menanggulaangi KKN khususnya mencegah pencurian atau kehilangan beras serta menanggulangi faktor-faktor yang menjadi kendala.

BAB IV: Penutup.

Bab ini terdiri dari kesimpulan-kesimpulan pembahasan hasil penelitian serta saran-saran dari penulis yang dapat dikemukakan sebagai sumbangan pemikiran penulis sebagai alternatif.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Pengertian Tindak Pidana.

1. Istilah Tindak Pidana.

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut dengan “*Straafbaarfeit*”. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana, yaitu :¹⁸

- a. Peristiwa pidana.
- b. Perbuatan pidana.
- c. Pelanggaran pidana.
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingant bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada

¹⁸ Masruchin Ruba’I, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Universitas Negeri Malang (UM PRESS) dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2001, h. 21.

hubungan erat pula yang satu tidak bisa dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Justru untuk menyatakan hubungan yang erat antara larangan dan ancaman, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit : *Pertama*, adanya kejadian yang tertentu dan *kedua*, adanya orang yang berbuat dan menimbulkan kejadian itu.¹⁹

Ciri-ciri dari tindak pidana yaitu unsur-unsur tindak pidana, yaitu :²⁰

- a. Unsur Subyektif
 - 1) Kesengajaan atau kelalaian.
 - 2) Maksud dari suatu percobaan atau picing seperti yang dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
 - 3) Berbagi maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP.
 - 5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.
- b. Unsur Obyektif
 - 1) Sifat melawan hukum.
 - 2) Kualitas dari pelaku. Misalnya seorang pegawai negeri sipil kelakuan kejahatan yang diatur dalam pasal 415 KUHP.
 - 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Untuk pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum yang tidak tertulis : Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*).²¹

¹⁹ Moeljatno, , *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h.54.

²⁰ Evi Hartanti, *Op Cit*, h.7.

²¹ Moeljatno, *Op Cit*, h.57.

Sehubungan dengan itu, maka pengertian kesalahan dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu :²²

- a. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna dapat dicela (*verwijtbaar heid*) si pembuat atas kesalahan.
- b. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (*schuld vorm*) yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
- c. Kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan seperti yang disebutkan dalam butir 2.

Dengan demikian, dari pengertian mengenai kesalahan seperti yang tersebut diatas, maka pasti suatu kesalahan itu memiliki unsur-unsur. Adapun kesalahan dalam arti seluas-luasnya terdiri dari beberapa unsur, yaitu :²³

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
 - b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan dan kealpaan; ini bentuk-bentuk kesalahan.
 - c. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.

Didalam mengkaji unsur-unsur tindak pidana dikenal ada dua aliran yaitu *aliran monistis* dan *aliran dualistis*. *Aliran monistis*, memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat pada perbuatannya (*criminal act*) tindak pidana dengan unsur yang melekat pada aliran tindak pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability* = pertanggungjawaban dalam hukum pidana).²⁴

²² Masruchin Ruba'I, *Op Cit*, h.42.

²³ *Ibid*, h. 43.

²⁴ Masruchin Ruba'I, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Universitas Negeri Malang (UM PRESS) dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2001 , h. 22.

Salah satu sarjana yang termasuk kelompok aliran monistis adalah Simon, sebagai berikut :²⁵

- a. Perbuatan manusia (positif dan negatif).
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab,

Prof. Moelyatno dari aliran dualistis memisahkan antara criminal act dengan criminal responsibility, yang menjadi unsur tindak pidana menurut aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada criminal act (perbuatan yang dapat dipidana). Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :²⁶

- a. Perbuatan (manusia).
 - b. Memenuhi rumusan undang-undang.
 - c. Bersifat melawan hukum.
3. Perumusan Tindak Pidana.

Dalam merumuskan tindak pidana dikenal dengan tiga (3) cara, yaitu :

- a. Menguraikan satu persatu unsur-unsur tindak pidana tanpa menyebutkan kualifikasinya.
- b. Hanya disebutkan kualifikasinya tanpa menyebutkan unsur-unsurnya.
- c. Penggabungan cara pertama dan cara kedua.

²⁵ Ibid, h. 22.

4. Jenis Tindak Pidana.

Dalam merumuskan tindak pidana dikenal ada tiga cara, yaitu :²⁷

- a. Kejahatan dan pelanggaran.
- b. Tindak pidana formil dan materiil.
- c. Tindak pidana commisionis, tindak pidana omissionis, tindak pidana commisionis per omissionem commisa.
- d. Tindak pidana dolus dan tindak pidana culpa.
- e. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan.
- f. Tindak pidana sederhana, tindak pidana diperberat, tindak pidana ringan.
- g. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berganda.
- h. Tindak pidana tidak berlangsung terus-menerus dan tindak pidana yang berlangsung terus-menerus.
- i. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

B. Pengertian, Bentuk-Bentuk, Ciri-Ciri, dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi berasal dari bahasa latin "*Corruptio*" (Fockema Andreae) atau "*Corruptus*" (Webster Student Dictionary). Yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris "*Corruption*" atau "*Corrupt*", bahasa Belanda yaitu "*Corruptie*", dan bahasa Perancis yaitu "*Corruption*". Kata-kata ini kemudian diadaptasi kedalam perbendaharaan bahasa Indonesia sebagai "Korupsi".

²⁶ Ibid. h. 23.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, Korupsi ialah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Arti lain secara harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.²⁸

Djoko Prakoso menulis tentang pengertian “korupsi” adalah suatu perbuatan tercela yang menjadi salah satu penyakit dalam masyarakat dan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan dan membahayakan Negara.²⁹

Menurut J.S Nyene, korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban normal suatu peranan jawatan pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, dan kawan akrab), demi mengejar status dan gengsi atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan untuk mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi. Hal-hal tersebut meliputi tindakan seperti:³⁰

- a. Penyuapan atau pemberian hadiah dengan maksud hal-hal menyelewengkan pertimbangan seseorang dalam kedudukan para jawatan dinasnya.

²⁷ Ibid. h. 25

²⁸ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia, Jakarta, 1984, h.1.

²⁹ Djoko Prakoso, Bambang Riadi L, Amir Muhsin, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, (II), h. 389.

³⁰ Soerdjono Dirdjosisworo, *Menyingkapi Korupsi di Daerah*, In Trans, Malang, 2003, h.16

- b. Nepotisme atau kedudukan sanak saudaranya sendiri yang didahulukan, khususnya dalam pemberian jabatan atau memberikan perlindungan dengan alasan hubungan asal-usul dan bukannya berdasarkan pertimbangan prestasi.
- c. Penyalahgunaan atau secara tidak sah menggunakan sumber penghasilan negara untuk kepentingan pribadi.

Sedangkan Robert Kliggard mengatakan bahwa korupsi itu sangat sensitif untuk dibicarakan. Selama pengenalan dalam pembuat kebijakan dan paham-paham dari banyak negara, masalah tersebut cenderung menimbulkan pola-pola reaksi tertentu, yaitu adanya penolakan, dalih-dalih pembenaran dan kolom beruntung dengan analisis yang bermanfaat.³¹

Menunjuk pada New Word Dictionary of American Language, 1976, korupsi mengandung arti :³²

- a. Perbuatan atau kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk.
- b. Perilaku jahat dan tercela.
- c. Penyipuan dan bentuk ketidakjujuran
- d. Kebusukan atau tengik.
- e. Suatu yang korupsi, seperti harta yang dirubah atau diganti secara tidak tepat dalam satu kalimat.
- f. Pengaruh-pengaruh yang korupsi.

³¹ M. Najih, *Op Cit*, h.12.

Sedangkan Oxford English Dictionary menjelaskan makna korupsi dalam 3 kelompok berikut :³³

a. Secara fisik.

Misal perbuatan pengerusakan atau dengan sengaja menimbulkan pembusukan dengan tindakan tidak masuk akal serta menjijikkan.

b. Secara moral.

Bersifat politis, yaitu yang membuat korup moral seseorang atau bias berantai fakta kondisi korup dan kemerosotan yang terjadi di dalam masyarakat.

c. Penyelewengan.

Misal penyelewengan dari norma atau dari sebuah lembaga sosial tertentu adat istiadat dan seterusnya. Perbuatan ini tidak cocok atau menyimpang dari nilai kepatutan kelompok pergaulan. Penggunaan istilah korupsi dalam hubungannya yang termasuk dalam kategori moral.

Menurut M. MZ. Mullan, seorang pejabat pemerintah dikatakan korupsi apabila ia menerima hanya yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang biasa lakukan dalam tugas jabatannya, padahal selama ia menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian. Atau dapat berarti menjalankan kebijaksanaanya secara sah untuk alasan yang tidak benar dan dapat merugikan kepentingan yaitu penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan.³⁴

³² Ibid, h.12.

³³ Soerdjono Dirdjosisworo, Op Cit, h.18.

³⁴ Ibid, h. 16.

Memang dalam arti sosial, nampaknya masyarakat mengasumsikan korupsi itu sebagai penggelapan uang (milik negara atau perusahaan) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, walaupun dari sudut hukum tidak persis sama karena dari sudut hukum ada banyak syarat atau unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.³⁴

Korupsi ada jika seseorang secara tidak sah meletakkan kepentingan pribadinya diatas kepentingan rakyat serta cita-cita yang menurut sumpah akan dilayaninya. Korupsi itu muncul dalam banyak bentuk dan menyangkut penyalahgunaan instrumen-instrumen kebijakan, apakah kebijakan mengenai tarif, sistem penegakan hukum, keamanan umum, pelaksanaan kontrak, pengembalian pinjaman, dan hal-hal lain, atau menyangkut prosedur-prosedur sederhana. Korupsi bias, jarang atau meluas, bahkan di sejumlah Negara berkembang korupsi telah meresap ke dalam sistem ketetatanegaraan.³⁵

Faktor-faktor penyebab korupsi adalah sebagai berikut :³⁶

1. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
2. Kolonialisme. Suatu pemerintah asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
3. Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para koruptor yang memiliki kemampuan

³⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2003, h.1

³⁵ O.C. Kaligis, *Op Cit*, h.72.

³⁶ Evi Hartanti, *Op Cit*, h.11.

intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.

4. Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan konglomerat.
5. Tidak adanya sanksi keras.
6. Kalangan lingkungan yang subur untuk pelaku antikorupsi.
7. Struktur pemerintahan.
8. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
9. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.

Sebenarnya istilah pidana korupsi pertama kali hadir dalam khasanah yuridis formil di Indonesia diatur dalam Peraturan Penguasa Perang Nomor Prt/Perpu/ 013/ 1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24/ Prp/ 1960 tentang pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian undang-undang ini dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun undang-undang ini juga mengalami nasib yang sama dengan undang-undang sebelumnya karena sudah tidak bisa mengakomodir semua persoalan korupsi yang semakin kompleks, akhirnya digantikan serta dicabut oleh undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ternyata setelah undang-undang ini diberlakukan masih ada kekurangan dan kelemahan sehingga perlu

ditambahkan dan disempurnakan lagi dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁷

Subyek hukum dari tindak pidana korupsi pada hukum pidana korupsi di Indonesia pada dasarnya adalah orang pribadi sama seperti yang tercantum dalam hukum pidana umum. Hal ini tidak mungkin akan ditiadakan, namun disamping itu ditetapkan pula suatu badan yang dapat menjadi subyek hukum tindak pidana korupsi sebagaimana dimuat dalam pasal 20 jo 1 dan 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999.³⁸

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :³⁹

1. Pidana mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Tambahan;
4. Gugatan Perdata Kepada Ahli Warisnya.

Salah satu akibat kerugian yang ditimbulkan dari adanya tindak pidana korupsi adalah kerugian bagi perekonomian suatu negara atau daerah, kita tahu bahwa salah satu pendapatan dari negara dalam APBN maupun APBD adalah melalui sektor pajak yang dibayar oleh seluruh masyarakat sebagai upaya guna membantu menyokong pembangunan bangsa untuk dan kepentingan masyarakat

³⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2003, h.2.

³⁸ *Ibid*, h.261.

³⁹ Evi Hartanti, *Op Cit*, h.12-13.

itu sendiri, sehingga bila dana negara tersebut itu diselewengkan guna kepentingan pribadi (person) ataupun golongan atau juga suatu korporasi, maka yang sangat dirugikan secara langsung adalah masyarakat itu sendiri. Maka tak heran bila banyak sebagian masyarakat mengecam agar terhadap pelaku korupsi tersebut diancam pidana mati, karena telah merugikan suatu negara secara menyeluruh.

Penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana korupsi seharusnya mampu memenuhi dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar si pelaku tindak pidana korupsi tersebut dihukum dengan hukuman (pidana) yang adil dan setimpal. Bahkan karena tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat tercela, apalagi jika dilakukan pada masa krisis merupakan perbuatan yang sangat tercela, apalagi jika dilakukan pada masa krisis ekonomi atau pada saat perekonomian masih dalam tahap perbaikan (*recovery*), pidana yang dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi seharusnya merupakan pidana yang seberat-beratnya. Tujuan kedua adalah agar kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dan tindak pidana korupsi tersebut dapat dipulihkan.

Dapat disimpulkan bahwa akibat dari tindak pidana korupsi sangat luas dan mengakar, adapun akibat dari korupsi adalah sebagai berikut :⁴⁰

- a. Berkurangnya kepercayaan masyarakat;
- b. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat;
- c. Menyusutkan pendapat negara;
- d. Rapuhnya keamanan dan ketahanan Negara;
- e. Perusakan mental pribadi;
- f. Hukum tidak lagi dihormati.

⁴⁰ *Ibid*, h. 16.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.

Sesuai dengan UU nomor 31/ 1999 jo UU nomor 20/ 2001 bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dapat dibedakan menjadi :

1. Tindak Pidana Korupsi Dengan Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain, atau Suatu Korporasi (pasal 2).

“(1)Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”.

2. Tindak Pidana Korupsi dengan Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana Jabatan atau Kedudukan (pasal 3).

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

3. Tindak Pidana Korupsi Suap dengan Memberikan atau Menjanjikan Sesuatu (pasal 5).

“(1)Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
- b. Memberi semua kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

4. Tindak Pidana Korupsi Suap Kepada Hakim dan Advokat (pasal 6).

“(1)Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2)Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

5. Korupsi dalam Hal Membuat Bangunan dan Menjual Bahan Bangunan, dan Korupsi dalam Hal Menyerahkan Alat Keperluan TNI dan KNRI (pasal 7).

(1) Dipidana dengan pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) :

- a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan Negara dalam keadaan perang;
- b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan Negara dalam keadaan perang atau;
- d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dalam huruf c;

(2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana penjara yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

6. Korupsi Pegawai Negeri Menggelapkan Uang dan Surat Berharga (pasal 8).

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus untuk sementara waktu, sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut”.

7. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Memalsu Buku-Buku dan Daftar-
Daftar (pasal 9).

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

8. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Merusakkan Barang, Akta, Surat atau
Daftar (pasal 10).

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :

- a. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka jabatan yang berwenang, yang dikuasainya karena jabatannya; atau
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau

c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut”.

9. Korupsi Pegawai Negeri Menerima Hadiah atau janji Yang Berhubungan dengan Kewenangan Jabatan (pasal 11).

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya”.

10. Korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara atau Hakim dan Advokat Menerima Hadiah atau Janji; Pegawai Negeri Memaksa Membayar, Memotong Pembayaran, Meminta Pekerjaan, Menggunakan Tanah Negara, dan Turut Serta dalam Pemborongan (pasal 12).

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) :

- a. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- b. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat, atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- c. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- d. Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan

sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

- f. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan perundang-undangan; atau
- i. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara, baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”.

11. Tindak Pidana Korupsi Suap Pegawai Negeri Menerima Gratifikasi (pasal 12b).

“(1)Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan, sebagai berikut :

- a. Yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2)Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

12. Korupsi Suap Pada Pegawai Negeri dengan Mengingat Kekuasaan Jabatan (pasal 13).

“Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan dan wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

13. Tindak Pidana Yang Berhubungan dengan Hukum Acara Pemberantasan Korupsi

a. Tindak Pidana Mencegah, Merintang, atau Menggagalkan Penyidikan.

Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (pasal 21).

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa atau para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

b. Tindak Pidana Tersangka Tidak Memberikan Keterangan Seluruh Hartanya; Saksi Bank, Setiap Saksi dan Mereka Yang Wajib Menyimpan Rahasia Jabatan Sengaja Tidak Memberikan Keterangan atau Memberikan Keterangan Palsu (pasal 22).

“Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 dan pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

c. Tindak Pidana Saksi Menyebut Pelapor Tindak Korupsi (pasal 24 jo 31).

“Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”.

14. Tindak Pidana Pelanggaran Terhadap pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430

KUHP (pasal 23).

“Dalam perkara korupsi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 220, pasal 231, pasal 421, pasal 422, pasal 429, atau pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”.

15. Tindak Pidana Saksi Menyebut Nama Pelapor Tindak Pidana Korupsi (pasal 24 jo 31).

“(1) Dalam penyelidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.

(2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut”.

3. Ciri-Ciri Tindak Pidana Korupsi.

Menurut pendapat dari Syed Husein Alatas, ciri-ciri tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :⁴¹

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan.
- b. Korupsi pada umumnya melibatkan keserbarahasaan, kecuali dimana ia telah begitu merajalela dan begitu dalam berurat-berakar, namun sekalipun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiaannya.
- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban atau keuntungan itu tidaklah senantiasa berupa uang.
- d. Mereka yang mempraktekkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan berlandung dibalik perbenaran hukum.

⁴¹ Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1986, h. 12-15.

- e. Mereka yang terlibat korupsi adalah mereka yang menginginkan keputusan-keputusan yang tegas dan mereka yang mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap tindakan korupsi mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau masyarakat umum.
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.
- h. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan itu.
- i. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tegas, pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat dan didasarkan atas niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum dibawah kepentingan pribadi.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.

Didalam tindak pidana korupsi terdapat berbagai unsur-unsur umum yaitu :⁴²

- a. Korupsi sebagai gejala sosial (dan politik).
- b. Korupsi merupakan tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, baik pejabat atau pegawai pemerintahan, pengusaha maupun dokter.
- c. Tindakan atau perbuatan yang dimaksud merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku atau diterima secara umum oleh masyarakat atau Negara.
- d. Bahwa perbuatan pelanggaran norma tersebut dilakukan dengan menggunakan dan atau menyalahgunakan wewenang atau kekuasaan (dan juga kesempatan).

⁴² Junaidi Soewartojo, *Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan dan Penanggulangannya*, Restu Agung, 1995, h. 12-14.

- e. Tujuan tindakan atau perbuatan itu adalah untuk memperoleh atau mendapatkan keuntungan pribadi/ kelompok/ golongannya, baik untuk saat bersamaan maupun dimasa datang.
- f. Perolehan keuntungan tersebut dapat berwujud uang, harta kekayaan, fasilitas atau pengaruh.
- g. Sebagai akibat tindakan atau perbuatan korupsi berupa kerugian keuangan atau kekayaan Negara dan atau masyarakat.

C. Subyek dan Obyek Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 disebutkan bahwa subyek dari tindak pidana korupsi ada tiga yaitu :

- a. Korporasi.
- b. Pegawai Negeri.
- c. Setiap Orang.

Dari ketiga subyek tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Subyek Korporasi.

Pada bab I ketentuan umum, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 menyebutkan bahwa korporasi merupakan sekumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum ataupun bukan badan hukum.

Kumpulan orang-orang yang terorganisir baik merupakan badan hukum atau bukan badan hukum, dalam hal ini contohnya adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang politik seperti partai politik,

sedangkan di Indonesia menurut Darwan Prints menjelaskan badan hukum tersebut seperti :

Badan Hukum Privat :

1. Perseroan Terbatas (PT).
2. Koperasi.
3. Yayasan dan
4. Indonesische Maatschapij op Andelen (IMA).

Badan Hukum Publik :

1. Badan Usaha Negara Milik Negara (BUMN) :

- Persero.
- Perusahaan Umum (Perum) dan
- Perusahaan Jawatan (Perjan).

2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) :

Sementara yang tidak berbadan hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennotschap (CV), atau perkumpulan lainnya.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang, baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut, dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, disebutkan dalam pasal 20 ayat (2) Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, bahwa:

“Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama”.

Dalam pasal 20 ayat (1) tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap

korporasi atau pengurusnya, yang dimaksud pengurus adalah organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi tersebut.

2. Subyek Pegawai Negeri.

Pegawai negeri pada umumnya adalah orang yang bekerja pada pemerintah, karena pasal-pasal KUHP diangkat ke dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, maka pengertian pegawai negeri menurut pasal 1 ayat (20) diperluas menjadi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Kepegawaian.
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 92.
- c. Orang yang menerima gaji atau upah keuangan negara atau daerah.
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang mempergunakan modal dan fasilitas dari negara atau masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diketahui bahwa pengertian pegawai negeri memiliki ruang lingkup yang cukup luas, dikatakan sangat luas karena dalam hal tersebut dikatakan orang yang menerima gaji atau dari suatu korporasi yang menerima gaji atau dari suatu korporasi yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pegawai negeri dalam pasal 92 KUHP ini berdasarkan pada pasal 103 KUHP berlaku untuk semua perundang-undangan di luar KUHP.

Perluasan pengertian pegawai negeri dari pasal 1 ayat (2) Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tersebut meliputi pula anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pusat maupun Daerah, anggota Dewan Pertimbangan Agung, Dewan Subak, Kepala Adat dan Kepala Timur Asing.

Pada pasal 92 ayat (3) KUHP disebut juga sebagai pegawai negeri sipil meliputi juga anggota TNI (sedangkan wewenang peradilan dalam hal ini, dapat juga pengadilan koneksitas dan lainnya, tergantung titik berat pada pelaku delik maupun sasaran modus operandi).

Sedangkan menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 1999, pegawai negeri dapat dibagi menjadi 2, yakni pegawai negeri sipil di daerah dan pegawai negeri daerah, sedangkan pasal Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang kepegawaian, pegawai negeri terdiri dari Pegawai negeri sipil, anggota TNI dan pegawai tidak tetap.

Sedangkan penyelenggara negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 1999, tentang penyelenggara negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Menurut undang-undang tersebut penyelenggara Negara adalah pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Subyek Setiap Orang.

Yang dimaksud setiap orang disini adalah orang perseorangan (individu), atau termasuk korporasi, dijelaskan oleh Mulyono (1984:155) bahwa tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuh hukuman) kalau dia tidak melakukan delik, tetapi meskipun dia melakukan delik tidak selalu dipidana.

Pada prinsipnya kata setiap orang atau mereka yang bukan pegawai negeri sedangkan pegawai negeri ialah mereka yang termasuk dalam kelompok pasal 92 ayat (1) dan (3) KUHP.

Dalam memori penjelasan pasal 59 KUHP dikatakan suatu *straatbaarfeit* hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku dibidang hukum pidana, hal ini sejalan dengan asas *nullum delictum*, yang kurang melindungi kepentingan kolektif, akibatnya asas *nullum delictum* ini hanyalah dapat dihukum mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum disebut secara tegas.

Dari uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa subyek setiap orang adalah individu atau perseorangan, jadi hukum akan menunjuk orang pribadi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi obyek pelaku tindak pidana korupsi itu meliputi keuangan negara dan keuangan daerah atau masyarakat.

D. UNSUR-UNSUR DAN MACAM-MACAM TINDAK PIDANA PENCURIAN.

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.

Bab XXII pada buku ke II KUHP mengatur tentang pencurian. Dimana pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362

KUHP. Pengertian pencurian berdasarkan pasal 362 KUHP adalah “mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum”.

Tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP terdiri unsur-unsur sebagai berikut:⁵

1. Tindakan yang dilakukan ialah “mengambil”;
2. Yang diambil adalah “Barang”;
3. Status barang itu “sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain”;
4. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada ditangannya, dikenakan pasal ini. Tetapi apabila barang itu sudah berada dalam kekuasaannya (dipercayakan kepadanya), tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk penggelapan, sebagaimana tersebut dalam pasal 372 KUHP. Perbuatan mencuri itu dapat dikatakan selesai, apabila barang yang diambil itu sudah berpindah tempat. Bila si pelaku baru memegang barang itu, kemudian gagal karena ketahuan oleh pemiliknya, maka ia belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi baru melakukan apa yang dinamakan “percobaan mencuri”.

Yang dimaksud barang ialah semua benda yang berwujud seperti: uang, perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda yang tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hak), dapat pula dikenakan pasal ini.

⁵ R. Sugandhi, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Usalia Nasional, Surabaya, 1981, h. 376.

Misalnya dua orang memiliki bersama sebuah sepeda. Kemudian seorang diantaranya mencuri sepeda itu, dengan maksud untuk dimiliki seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri, misal mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya. Selanjutnya untuk dapat dituntut menurut pasal ini “pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya. Walaupun pembentuk undang-undang tidak menyatakan dengan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud dalam pasal 362 KUHP itu harus dilakukan “dengan sengaja”, akan tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut “harus” dilakukan dengan sengaja, karena Undang-Undang Hukum Pidana kita yang berlaku tidak mengenal tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan tidak sengaja atau “*culpoos diefstal*”.

Orang yang keliru mengambil barang orang lain, tidak dapat dikatakan mencuri. Seseorang yang memperoleh barang dijalan kemudian diambilnya dengan maksud untuk dimiliki, dapat pula dikatakan mencuri. Tetapi apabila barang itu kemudian diserahkan kepada polisi, tidak dapat dikenakan pasal ini. Namun apabila setelah orang itu sampai di rumah timbul niatnya untuk memiliki barang tersebut, padahal rencana semula akan diserahkan kepada polisi, maka orang itu dapat dituntut perkara penggelapan (pasal 372 KUHP), karena waktu barang itu dimilikinya, sudah berada ditangannya.

2. Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam bab XXII Buku ke-II KUHP, apabila kita perhatikan pasal-pasalny yaitu pasal 362, pasal 363, pasal, dan pasal

365, maka tindak pidana pencurian dapat kita bedakan menjadi beberapa macam, antara lain:

- a. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok.
- b. Tindak pidana pencurian yang diperberat.
- c. Tindak pidana pencurian ringan.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai macam-macam tindak pidana pencurian, maka berikut ini akan penulis jelaskan satu persatu.

1. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok

Tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam Bab ke-II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok itu diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidna dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah”.

Untuk lebih jelasnya, apabila dirinci rumusan itu terdiri dari unsur-unsur yakni:⁶

- a. Unsur-unsur Objektif, terdiri dari:
 1. Perbuatan mengambil.
 2. Objeknya suatu benda.
 3. Unsur keadaan yang menyertai/ melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
- b. Unsur-unsur Subjektif, terdiri dari:
 1. Adanya maksud.
 2. Yang ditujukan untuk memiliki.
 3. Secara melawan hukum.

⁶ Adami Chazawi, *Kejahalan Terhadap Harta Benda*, IKIP Malang, 1995, h. 3.

Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan pencurian sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 362 KUHP, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana pencurian.

a. Unsur-unsur Objektif

1) Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*).

Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiel, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya.

Aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditunjukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan secara nyata dan mutlak adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya suatu pencurian.

Kekuasaan benda apabila belum nyata dan mutlak beralih ketangan si petindak, pencurian belum terjadi, yang terjadi barulah percobaan mencuri. Misalnya seorang pencopet telah menggerakkan tangan dan

memasukkan jari-jarinya kedalam saku celana seseorang, namun belum sampai uang di saku celana orang itu dapat keluar, tangan copet itu ditampar oleh korban dan terlepaslah uang yang sudah disentuh oleh jari-jari tangan pencopet itu.

Dari perbuatan mengambil yang berakibat pada beralihnya kekuasaan atas bendanya saja, dan tidak berarti juga beralihnya hak milik atas benda itu ketangan si petindak. Oleh karena untuk mengalihkan hak milik atas suatu benda tidak dapat terjadi dengan perbuatan yang melanggar hukum, melainkan harus melalui perbuatan-perbuatan hukum, misalnya dengan jalan jual beli, hibah dan lain sebagainya.

2) Unsur benda

Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam “*Memorie van Toelichting (MvT)*” mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*) dan benda-benda berwujud (*stoffelijk goed*).

Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas atau dilepas. Apabila petindak terlebih dahulu menebang pohon atau melepas daun pintu kemudian diambilnya, maka disamping ia telah melakukan pencurian, ia juga telah melakukan kejahatan perusakan benda (pasal 406 KUHP). Dalam hal ini telah terjadi pembarengan perbuatan (pasal 65 KUHP).

Benda yang diartikan sebagai benda berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara nyata dan mutlak adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja.

Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 506 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

Dalam praktik, pengertian benda yang dapat menjadi objek pencurian sebagaimana diterangkan diatas tidak sepenuhnya dianut, kadang-kadang ditafsirkan sedemikian luasnya sehingga sudah jauh menyimpang, sebagaimana dalam kasus berikut:

“Orang yang perbuatannya menyadap aliran listrik, oleh HR dalam arrestnya tanggal 23 Mei 1921 dikualifikasikan sebagai pencurian aliran listrik. Jelas disini energi listrik sebagai benda yang tidak berwujud dapat pula menjadi objek pencurian. Sejak timbulnya pendapat ini maka energi listrik telah tetap menjadi objek pencurian”.

Dalam masyarakat telah dikenal secara luas mengenai perbuatan-perbuatan terhadap energi listrik yang dapat digolongkan sebagai suatu jenis pencurian listrik. Bahkan Undang-undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, perbuatan menggunakan tenaga listrik tanpa hak seperti itu dinyatakan sebagai pencurian sebagaimana dimaksud dalam KUHP.

3) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain.

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedang yang sebagian lainnya milik petindak sendiri.

Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B dan menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (pasal 372 KUHP).

“Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain?”

Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terhadap benda milik suatu badan misalnya milik negara.

Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan, antara:⁷

- a. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buah di hutan.
- b. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan, disebut *res derelictae*. Misalnya separu bekas yang sudah dibuang di kotak sampah.

⁷ Ibid, h. 8.

Mengenai apa yang disebut dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut hukum, baik menurut hukum adat maupun menurut hukum perdata (KUHPerdata). Pengertian hak milik menurut hukum adat dan hukum perdata pada dasarnya tidak jauh berbeda, yaitu sebagai hak terkuat dan paling sempurna.

b. Unsur-unsur Subjektif

1) Maksud untuk memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet oogmrk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu ditujukan untuk memilikinya.

Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ketangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

2) Melawan hukum

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum petindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijke*) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil.

Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang mengatakan bahwa: “untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut didalam undang-undang.”⁸

Sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, asas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis.

2. Tindak pidana pencurian yang diperberat

Tindak pidana pencurian dalam bentuk yang diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun

⁸ Moeljanto, *Azas-azas Hukum Pidana*. Bina Aksara. 1987, h. 132.

subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.

Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP.

a. Pasal 363 KUHP merumuskan:⁹

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 Tahun:

1. Pencurian ternak;
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Dilihat dari ancaman pidananya, pencurian yang diperberat sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363 KUHP ada 2 golongan, yaitu:

a. Pertama, pencurian diperberat yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, sebagaimana diatur dalam ayat pertama, yang terdiri dari 5 bentuk pencurian, dengan dasar pemberatan pada faktor/unsur-unsur:

1) Objeknya: ternak.

Mengenai arti ternak, menurut pasal 101 KUHP terbatas pada 3 jenis atau rumpun hewan, yaitu:

a. Binatang yang berkuku satu, seperti kuda, keledai, dan sebagainya.

⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, IKIP Malang, h. 14.

- b. Binatang yang memamah biak, seperti sapi, kerbau dan lain sebagainya.
 - c. Dan babi.
- 2) Faktor: saat atau keadaan-keadaan atau dalam peristiwa-peristiwa tertentu yang bersifat memberatkan, ketika pencurian itu dilakukan. Seperti pada saat ada kebakaran, letusan, banjir dan lainnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 363 ayat (1) sub 2.
- 3) Ada 3 faktor kumulatif yang bersifat memberatkan, yaitu:
- a. Saatnya raelakukan pencurian malam hari;
 - b. Tempat melakukan pencurian (alternatif):
 - Dalam sebuah tempat kediaman (*woning*),
 - Di pekarangan yang tertutup yang didalamnya ada tempat kediamannya;
 - c. Petindaknya berada ditempat itu (alternatif):
 - Dengan tidak diketahui atau,
 - Dengan tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Tergabungnya 3 macam faktor tersebut diatas, dimana faktor kedua (b) dan ketiga (c) ada 2 alternatif itulah yang mempunyai sifat memberatkan.

- 4) Pemberatan yang didasarkan pada faktor pelakunya lebih dari seorang dengan bersekutu.
- 5) Pemberatan yang didasarkan pada faktor caranya untuk masuk atau sampit pada tempat melakukan kejahatan atau objek kejahatan, yakni dengan cara:¹⁰
- a) Membongkar.
 - b) Merusak.
 - c) Memanjat.
 - d) Memakai anak kunci palsu.
 - e) Dengan memakai perintah palsu.
 - f) Dengan memakai pakaian jabatan palsu.

¹⁰ Ibid, h. 17.

b. Kedua, yaitu pencurian diperberat yang diancam dengan pidana penjara maksimum 9 tahun, yaitu pencurian yang terdapatnya gabungan dari faktor-faktor yang memperberat, yaitu:

1) Faktor saat pelaksanaannya, yaitu waktu malam ditambah faktor tempat melakukannya yaitu dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang didalamnya ada tempat kediamannya dan ditambah lagi salah satu dari 2 faktor:

2) a) Faktor sebagaimana tersebut pada ayat 1 sub 4, yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau

b) Terdapatnya salah satu dari faktor-faktor yang disebutkan dalam ayat 1 sub 5, yaitu bila cara masuknya ketempat pencurian atau untuk sainpainya pada objek benda yang dicurinya dilakukan dengan membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, memakai pakaian jabatan palsu.

Patut diperberatnya pidana dari 7 tahun menjadi 9 tahun penjara pada bentuk pencurian yang diperberat dalam ayat 2 pasal 363 KUHP, ialah terdapatnya gabungan dari kedua factor atau unsur-unsur tersebut diatas, dimana pada yang disebutkan nomor 1 ada dua unsur kumulatif dan unsur bersifat alternatif, sedangkan yang disebut kedua terdiri dari banyak unsur yang bersifat alternatif.

c. Bentuk pencurian yang diperberat kedua, ialah yang diatur dalain pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan, yang berbunyi sebagai berikut:¹¹

¹¹ Lamintan, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, 1989, h. 52.

- (1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.
- (2) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun:
 1. Jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari didalam sebuah tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau diatas jalan umum, atau diatas kereta api atau trem yang bergerak;
 2. Jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
 3. Jika untuk mendapat jalan masuk ketempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu;
 4. Jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.
- (3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang.
- (4) Dijatuhkan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan 3.

Pencurian sebagaimana dirumuskan diatas, dikenal sebagai pencurian dengan kekerasan, oleh sebab dilakukan dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan.

Tentang yang disebut “kekerasan” itu Prof. Simons mengatakan: “Dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”.¹²

¹² Ibid.

Dalam pasal 89 KUHP, pembentuk undang-undang telah menyamakan dengan melakukan kekerasan yakni perbuatan membuat orang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan badan yang cukup besar dan ditujukan pada orang, yang mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya.

Sedangkan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik. Dalam ancaman kekerasan, kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar itu belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar digunakan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman ini korban belum atau tidak menjadi tidak berdaya. Dan ancaman kekerasan, walaupun kekuatan badan itu belum diwujudkan, sudah dapat membuat orang yang menerina ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya.

Ketidakberdayaan korban secara psikis, seperti perasaan takut akan dilukai, takut akan dibunuh. Keadaan psikis korban yang demikian inilah, yang menyebabkan petindak dapat melangsungkan pencurian, atau dapat menguasai benda hasil kejahatan yang dilakukannya itu.

Mengenai waktu digunakannya upaya kekerasan dan ancaman kekerasan itu ialah: sebelum pada saat dan sesudah pencurian. Apabila kekerasan atau ancaman kekerasan digunakan sebelum mencuri maka kesengajaannya ditujukan pada maksud untuk mempersiapkan pencurian. Bila digunakan pada saat melakukan, maka kesengajaan ditujukan pada maksud dalam hal tertangkap tangan.

Adapun yang dimaksud dengan tertangkap tangan (*betrapping op heterdaad*) adalah bahwa ketika sedang melakukan pencurian atau tidak lama setelahnya ia kepergok atau diketahui orang lain tentang kejahatan yang ia perbuat itu dan tidak berarti ia benar-benar tertangkap atau ditangkap dengan tangan.

Dari uraian-uraian diatas dapat diketahui bahwa yang diatur dalam pasal 365 KUHP itu sesungguhnya hanyalah satu kejahatan dan bukan dua kejahatan yang terdiri dari kejahatan “pencurian” dan kejahatan “pemakaian kekerasan terhadap orang”.

Pendapat yang sama seperti diatas dikemukakan oleh Mr. ORT dalam kesimpulannya yang beliau tuliskan dibawah Arrest Hoge Raad tanggal 28 Juli 1911, W. 9225 dengan maksud untuk mencegah adanya pengertian yang ternyata tidak sesuai dengan Arrest Hoge Raad tersebut diatas.

Arrest Hoge Raad tanggal 28 Juli 1911, W. 9225 itu sendiri, antar lain berbunyi sebagai berikut:¹³

“Pasal 363 dan pasal 365 KUHP itu mengatur masalah pencurian, yang dilakukan dalam keadaan-keadaan yang memberatkan. Yang dinyatakan dapat dipidana dalam pasal 365 KUHP itu ialah “satu kejahatan” yang berdiri sendiri, yakni pencurian yang dilakukan dalam suatu keadaan yang memberatkan, karena dalam pelaksanaannya telah dipakai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang-orang, dengan maksud seperti yang dikatakan dalam rumusannya. Ketentuan ini tidaklah sama dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 339 KUHP, yang mengatur suatu jenis gabungan khusus dari beberapa tindak pidana, yang jika seandainya ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 365 KUHP itu tidak dicantumkan didalam KUHP, maka bagi tindak pidana yang diatur di dalamnya itu akan berlaku ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 64 dan pasal 65 KUHP. Ketentuan ini juga berlaku jika kekerasan yang dipakai itu ternyata bukan merupakan suatu kekerasan yang dapat dipidana. Dengan demikian orang juga tidak dapat berbicara tentang suatu gabungan tindak pidana menurut pasal 64 dan pasal 65 KUHP, karena pasal ini hanya mengatur tindak-tindak pidana saja. Jika kekerasan itu telah dilakukan didalam ruangan-ruangan rumah dimana pencurian yang dimaksudkan dilakukan segera setelah

¹³ Ibid.

kekerasan itu terjadi, dengan mengakibatkan matinya orang, maka kekerasan itu merupakan permulaan pelaksanaan dari kejahatan yang bersangkutan. Dalam hal semacam itu terdapat percobaan yang dapat dipidana untuk melakukan kejahatan tersebut”.

3. Tindak pidana pencurian ringan.

Pencurian ringan (*liechte diefstal*) dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Jadi ada tiga kemungkinan saja dapat terjadi pencurian ringan, yakni apabila:

- a. Pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362 ditambah adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.
- b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.
- c. Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan: membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, ditambah nilainya denda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Ketiga bentuk pencurian ringan itu masing-masing harus tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya.

Unsur yang harus selalu ada dalam pencurian ringan ialah nilai benda objeknya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Tentang nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, akan tetapi kemudian dengan peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diubah menjadi dua ratus lima puluh rupiah.

E. Faktor-Faktor Penyebab dan Penanggulangan Timbulnya Kejahatan.

Perkataan kejahatan menurut pengertian tata bahasa adalah perbuatan atau tindakan yang jahat seperti lazim orang mengetahui atau mendengar perbuatan yang jahat adalah pembunuhan, pencurian, penipuan dan lain-lain yang dilakukan oleh manusia.⁵²

Di dalam timbulnya kejahatan terdapat faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan, seperti yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, *sociologist U.S.* dalam edisi tahun 1939 mengenai azas yang berlain-lainan (*Differential Association*) sebagai penjelasan umum untuk sebab-musabab kejahatan. Teori ini menganggap kejahatan sebagai sikap kelakuan orang-orang perorangan terpelajar yang normal yang dipertunjukkan begitu lebih didahulukan (prioritas) lebih mesra, lebih sering dan lama atas sikap kelakuan yang pro kejahatan yang mana pengaruh-pengaruhnya melebihi pengaruh-pengaruh sikap kelakuan yang anti kejahatan. Keadaan yang menyangkut kejahatan, seperti rumah tangga yang berantakan, kelambatan disekolah, ketetangaan yang lalai, kemalasan (kelengahan) atau faktor lainnya yang ditekankan dalam teori yang beraneka

⁵² Soedjono. D, SH, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983, h.16.

sebab, terlihat sebagai kejahatan yang menentukan bila keadaan-keadaan itu mempengaruhi pergaulan perorangan dengan sikap kelakuan jahat antara yang anti kejahatan.⁵³

Sutherland mengatakan bahwa :⁵⁴

“Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam dan bermacam-macam. Dan bahwa faktor-faktor itu dewasa ini dan untuk selanjutnya tidak bisa disusun menurut suatu ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian atau dengan perkataan lain; untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada teori ilmiah”.

Secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dibagi dalam dua bagian, yaitu :⁵⁵

A. Faktor Intern (Faktor-faktor yang terdapat pada individu).

1. Tentang sifat-sifat umum dari individu seperti :

- a. *Umur* : dari sejak kecil hingga dewasa manusia selalu mengalami perubahan-perubahan dalam jasmani dan rohani. Dengan adanya perubahan-perubahan tadi maka tiap-tiap masa manusia dapat berbuat kejahatan, hanya ada perbedaan dalam tingkatan kejahatannya, sesuai dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan-keadaan lainnya yang ada di sekitar individu itu pada masanya.
- b. *Sex* : hal ini berhubungan dengan keadaan fisik, selain fisik laki-laki lebih kuat dari pada wanita maka ada kemungkinan untuk berbuat jahat lebih besar (kejahatan umum; bukan khusus).
- c. *Kedudukan individu dalam masyarakat.*

⁵³ Ibid, h. 25-26.

⁵⁴ Dr. H. Hari Saherodji, SH, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, h.

⁵⁵ Ibid, h. 35

- d. *Pendidikan individu* : hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya.
 - e. *Masalah rekreasi atau hiburan individu* : walaupun kelihatannya sepele tetapi mempunyai hubungan dengan kejahatan sebab dengan sangat kekurangan rekreasi dapat pula menimbulkan kejahatan-kejahatan dalam masyarakat.
 - f. *Agama individu* : agama merupakan unsur pokok dalam kehidupan manusia yang merupakan kebutuhan spirituil yang sama. Norma-norma yang terdapat di dalamnya mempunyai nilai yang tertinggi dalam hidup manusia sebab norma-norma tersebut merupakan norma Ketuhanan dan segala sesuatu yang telah digariskan oleh agama itu selalu baik serta membimbing manusia ke arah jalan yang baik dan benar. Norma-norma ini menunjukkan hal-hal yang dilarang dan diharuskan, mana yang baik dan yang mana yang buruk, sehingga bila manusia benar-benar mendalami dan mengerti isi agama, pastilah ia akan menjadi manusia yang baik dan tak akan berbuat hal-hal yang merugikan atau menyinggung perasaan orang lain termasuk kejahatan.
2. Tentang sifat-sifat khusus dari individu.

Yang dimaksud disini ialah keadaan kejiwaan daei individu. Peninjauan ini lebih dititik beratkan pada segi psikologis. Pada masalah kepribadian sering timbul kelakuan yang menyimpang, penyimpangan itu mungkin terhadap sistem sosial atau terhadap pola-pola kebudayaan.

Pada persoalan yang menyimpang yang ditimbulkan oleh unsur-unsur intern (khususnya dari sifat yang khusus individu) kalau ditinjau lebih jauh maka kelakuan yang menyimpang ini meliputi juga :

- a. Kelakuan yang menyimpang akibat mental disease atau rendahnya mental (bukan sakit jiwa). Karena bila daya intelegensia seseorang dalam menilai sesuatu makin tajam atau dapat menilai realitas, makin mudah baginya untuk menyesuaikan diri, atau dapat terjadi sebaliknya.
- b. Kelakuan yang menyimpang karena daya emosional. Masalah ini erat hubungannya dengan masalah sosial antara lain karena ingin adanya rasa tenteram, aman dan penghormatan atau gengsi. Penyimpangan ini dapat terjadi bila perasaan itu tidak mencapai keseimbangan atau bertentangan dengan apa yang dikehendakinya (konflik dalam masyarakat).

B. Faktor Ekstern (Faktor-faktor yang berada di luar si individu).

Faktor-faktor ekstern ini berpokok pangkal pada lingkungan (lain halnya dengan faktor intern yang berpokok pangkal pada individu). Dicari hal-hal yang mempunyai korelasi dengan kejahatan, justru faktor-faktor inilah menurut para sarjana merupakan faktor yang menentukan atau yang mendominir perbuatan individu ke arah suatu kejahatan. Masalah faktor ekstern meliputi :

- a. *Waktu kejahatan* : hal ini dimaksudkan untuk mengetahui pada saat mana kejahatan itu banyak dilakukan serta waktu sangat mempengaruhi tindakan seseorang penjahat.
- b. *Tempat kejahatan* : tempat kejahatan ini juga sama masalahnya dengan waktu kejahatan. Para penjahat sudah tentu akan memilih tempat-tempat yang menguntungkan baginya, misalnya tempat yang jauh dari polisi, gelap dan

sebagainya. Tempat ini juga menentukan banyaknya kejahatan, hal ini berhubungan dengan daerah kejahatan dalam arti yang lebih luas lagi.

- c. *Keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan* : bila kita lihat keluarga maka dapat kita katakan bahwa keluarga itu merupakan lingkungan kelompok yang terkecil, bila dibandingkan dengan golongan-golongan lainnya. Namun demikian keluarga merupakan lingkungan yang terkuat dalam membesarkan anak-anak, terlebih lagi pada anak yang belum sekolah. Disamping itu keluarga dapat menentukan bagaimana anak itu harus dididik sehingga anak mempunyai kelakuan yang baik. Anak-anak yang telah dewasa pun (belum kawin) tidak luput dari pengaruh keluarga, mereka taat mengikuti kebiasaan-kebiasaan dan norma-norma yang berlaku di dalam keluarga.

Lingkungan ekstern ini meliputi sebagian lingkungan alami dan sebagian lingkungan sosial-psikologik : yang memberikan pengaruh fisik-fisik. Seperti halnya dengan pembawaan, lingkungan merupakan suatu faktor yang potensial, artinya mengandung suatu kemungkinan untuk memberi pengaruh, dan terwujudnya kemungkinan ini, tergantung dari susunan (kombinasi) pembawaan dan lingkungan. Ada faktor lingkungan yang *stationnair* (tetap) atau *temporair* (sementara). Umpama : keadaan-keadaan, kejadian-kejadian sekeliling.⁵⁶

Pentingnya faktor-faktor situasi bagi *genesis of the criminal act* (terjadinya perbuatan pidana) telah digambarkan oleh David Abrahamson : Crime

⁵⁶ L. Moeljatno. SH, *Kriminologi*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1982, h.. 43-44.

and the mind, L. 1945 (kejahatan dan pikiran) dalam equationnya (perbandingannya) sebagai berikut :⁵⁷

$$C = \frac{T + S}{R}$$

Keterangan :

Dimana faktor-faktor : T = Tendency atau kecenderungan;

S = Situation atau keadaan atau situasi;

R = Resistance atau daya tahan.

Saling pengaruh-mempengaruhi dalam proses *genesis of crime* (terjadinya kejahatan) dan faktor-faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang saling tergantung dan harus ada.

Bahwa timbulnya kejahatan itu terjadi apabila ada niat ditambah dengan adanya juga situasi atau kesempatan yang sangat memungkinkan untuk melakukan kejahatan itu sendiri dan semuanya itu dibagi dengan daya tahan (tingkat keimanan) seseorang. Semuanya itu kembali kepada diri kita sendiri, apabila kita mempunyai daya tahan yang sangat kuat (dalam hal ini iman atau agama seseorang), walaupun kita sudah mempunyai niat dan adanya juga kesempatan untuk melakukan kejahatan, kita dapat terbenteng dengan iman atau agama kita yang kuat untuk menjadi manusia yang baik dan tak akan berbuat hal-hal yang merugikan atau menyinggung perasaan orang lain termasuk kejahatan.

Kriminologi seperti kebanyakan ilmu pengetahuan sosial lainnya lahir dalam abad ke 19 (1830) namun jauh sebelum lahirnya kriminologi sudah banyak

⁵⁷ Ibid, h. 132-133.

pendapat dari para filsuf tentang sebab-sebab kejahatan yang merupakan fase-fase pendahuluan yang berkembang dari zaman ke zaman, yaitu :⁵⁸

1. Zaman Kuno.

Pada masa ini dikenal pendapat-pendapat dari Plato (427-347 S.M) dan Aristoteles (384-322 S.M) yang pada dasarnya menyatakan bahwa makin tinggi penghargaan manusia atas kekayaan makin merosot penghargaan atas kesucilaan, demikian pula sebaliknya kemiskinan (kemelaratan) dapat mendorong manusia yang menderita kemiskinan untuk melakukan kejahatan dan pemberontakan.

2. Zaman abad pertengahan.

Thomas Von Aquitno (1226-1274), menyatakan bahwa orang-orang kaya yang hidup hanya berfoya-foya bila jatuh miskin mudah menjadi pencuri.

3. Permulaan zaman baru dan masa-masa sesudahnya

(Revolusi Perancis) banyak dikemukakan pendapat-pendapat tentang sebab-sebab kejahatan karena kemiskinan dan sebab-sebab sosial lainnya, juga masa ini dikenal sebagai masa penentangan terhadap hukuman yang terlalu bengis atau kejam pada masa itu tampil tokoh-tokoh seperti Montesquieu, Beccaria, dan lain-lainnya.

4. Masa sesudah revolusi Perancis

Sampai tahun 1830 mulai dikenal sebab-sebab kejahatan dari faktor-faktor sosial Ekonomi, Anthropologi dan Psychiatri.

Tahun 1830 dikenal sebagai masa lahirnya kriminologi dengan tampilnya seorang Sosiolog dan ilmu pasti A. Quetelet (1796-1874) yang

⁵⁸ Soedjono. D, SH, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983, h.27.

menyelenggarakan statistik kriminal dan hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pendidikan pekerjaan, kemiskinan, iklim dan perubahan musim ada pengaruhnya terhadap timbulnya kejahatan kemudian A. Quetelet yakin bahwa kejahatan dapat diatasi dengan memperbaiki penghidupan manusia.⁵⁹

Masa berikutnya muncullah suatu aliran yang disebut Mashab Anthropologi yang dipelopori oleh C. Lombroso (1835-1909) dengan teori-teorinya yang kemudian banyak diikuti oleh murid-muridnya. Mashab ini berpendapat bahwa sebab kejahatan melekat pada pribadi-pribadi. Mungkin karena kewarisan, kemerosotan sifat atau menderita penyakit (pathologi) teori-teori Lombroso banyak mendapat sanggahan-sanggahan tetapi ada banyak juga pengikutnya-pengikutnya bahkan ajaran-ajarannya berpengaruh pula pada teori-teori yang dapat dikatakan baru tetapi pangkalannya sama dengan teori Lombroso yakni sebab kejahatan yang melekat pada diri manusia (teori-teori Neo Lombroso).⁶⁰

Aliran berikutnya adalah Mashab Lingkungan yang antara lain dipelopori oleh A.Lacassagne (1843-1924), G. Tarde (1843-1904), F. Turati (1857), N.N. Colajani (1847-1921), Van MYR, Bonger, Sutherland, dan lain-lain. Pendapat dari pada Mashab Lingkungan memandang beberapa faktor lingkungan sebagai sebab-sebab kejahatan seperti :⁶¹

1. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan.
2. Lingkungan-lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau tauladan.
3. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan).

⁵⁹ Ibid, h. 28.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Ibid, h. 29.

4. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (*differential association*), dan lain-lain.

W.A Bonger dengan penelitian-penelitiannya menyimpulkan adanya 7 faktor lingkungan sebagai sebab kejahatan :⁶²

1. Terlantarnya anak-anak.
2. Kesengsaraan.
3. Nafsu ingin memiliki.
4. Demoralisasi sexuil.
5. Alkoholisme.
6. Kurangnya peradaban.
7. Perang.

Salah satu sarjana yang menitik beratkan faktor lingkungan adalah Rousseau menyatakan bahwa : “Kesengsaraan merupakan ibu dari kejahatan”. Rousseau menekankan pada sosial ekonomi seseorang sebagai penyebab utama dari kejahatan, tanpa melihat faktor lainnya seperti keadaan keluarga dan sebagainya.⁶³

Fase-fase berikutnya muncul aliran-aliran yang mempelajari sebab-musabab kejahatan dan faktor kerohanian (mashab spirituil) yakni aliran yang beranggapan adanya hubungan antara kejahatan dan faktor keagamaan dan aliran yang mengadakan penelitian terhadap sebab-sebab kejahatan dari faktor *psychologis* (kejiwaan) yang kemudian berkembang kearah penelitian *psychologi*

⁶² Ibid.

⁶³ Dr. H. Hari Saherodji, SH, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, h. 51.

kriminal. Aliran ini berusaha meneliti sebab-sebab kejahatan dengan metode-metode psychoanalysa.⁶⁴

Mengenai faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan di negara-negara yang sedang berkembang, Walter Lunden mengemukakan beberapa gejala yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang sebagai berikut .⁶⁵

1. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
2. Terjadi konflik antar norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat; terutama di kota-kota besar.
3. Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi “samar polah” untuk menentukan perilakunya.

Selain membahas faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan, dibahas juga cara-cara penanggulangan atau pencegahan timbulnya kejahatan. Walaupun pencegahan kejahatan telah lama dianggap sebagai salah satu obyek utama dari politik kriminal. Ia tetap sebagai suatu konsep yang tidak jelas dan buruk. Akan lebih tepat untuk mendiskusikan pencegahan kejahatan sebagai suatu pendekatan atau model yang mungkin dapat diterapkan daripada menganjurkan sebuah teori tentang pencegahan kejahatan itu sendiri (pertimbangan praktis). Sifat atau tujuan tradisional dari sistem peradilan pidana dan unsur-unsurnya penjeraan individual dan penjeraan umum, pengaman dan rehabilitasi adalah tindak represif primer dan

⁶⁴ Soedjono. D, SH, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983, h.30.

⁶⁵ Dra. Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, SH, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 60.

sangat terkait dengan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran setelah pelanggaran tersebut telah timbul. Bagaimanapun juga konsep dari pencegahan kejahatan mencakup pula apa yang seringkali disebut sebagai pencegahan primer yaitu dengan memusatkan perhatian dan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, berusaha untuk mencegah kejahatan sebelum suatu pelanggaran benar-benar terjadi.⁶⁶

Upaya membina dan mendidik untuk memasyarakatkan kembali, hakekatnya bermaksud untuk pencegahan atau preventif. Secara lebih umum upaya penanggulangan kriminalitas dilakukan dengan apa yang dinamakan metode moralistik dan metode abolisionistik. Moralistik dengan cara membina mental-spiritual yang bisa dilakukan oleh para ulama, para pendidik dan lain-lain. Sedangkan cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsesional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-musababnya dari berbagai faktor yang berhubungan. Metode pencegahan secara operasional fisik dilakukan oleh satuan polisi jalan raya, kemudian berbagai cara perondaan dengan sistem Wilson dan sebagainya.⁶⁷

Cara umum yang konsepsional, dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yaitu mode yang diketengahkan *Reckles* dalam *The Crime Problem*, yang secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut :⁶⁸

⁶⁶ Mohammad Kemal Dermawan, *Strategi PencegahanKejahatan*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 1994, h. 11.

⁶⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya. CV, Bandung, 1984, h. 19-20.

⁶⁸ Ibid, h. 20.

1. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana-prasarana untuk penyelesaian perkara pidana.
2. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengkanalisir dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat, murah dan sederhana.
4. Koordinasi antar aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya pemerintahan lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Dalam usaha pencegahan kriminalitas, kata pencegahan dapat berarti mengadakan usaha perubahan yang positif. Sehubungan dengan pemikiran ini, maka dalam rangka mengubah perilaku kriminal, kita harus mengubah lingkungan (abstrak dan konkrit) dengan mengurangi hal yang mendukung perbuatan kriminal (tidak merahabilitasi si pelaku kriminal). Usaha pencegahan kriminalitas bergantung pada dua aspek perbaikan lingkungan tersebut di atas, terutama yang pertama.⁶⁹

Cara-cara pencegahan yang bersifat langsung dan tidak langsung sebelum terjadinya suatu kejahatan dan dapat dirasakan dan diamati oleh yang bersangkutan, yaitu:⁷⁰

⁶⁹ Dra. Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, SH, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 155.

⁷⁰ Ibid, h. 156.

1. Yang bersifat langsung.
 - a. Pengaman obyek kriminalitas dengan sarana fisik atau konkret mencegah hubungan antara pelaku dan obyek dengan berbagai sarana pengamanan; pemberian pagar, memasukkan dalam almari besi, dan lain-lain.
 - b. Pemberian pengawal atau penjaga pada obyek kriminalitas.
 - c. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan; menambah penerangan lampu, mengubah bangunan, jalan dan taman sedemikian sehingga mudah diawasi.
 - d. Perbaikan lingkungan yang merupakan perbaikan struktur sosial yang mempengaruhi terjadinya kriminalitas. Misalnya perbaikan sistem ekonomi yang meratakan pendapatan setiap orang.
 - e. Pencegahan hubungan-hubungan yang dapat menyebabkan kriminalitas. Misalnya mencegah hubungan antara si pelaku dan si korban (si Penipu dan korban penipuan).
 - f. Penghapusan peraturan yang melarang suatu perbuatan berdasarkan beberapa pertimbangan. Misalnya penghapusan atau penarikan undang-undang cek kosong berdasarkan pertimbangan menghambat perekonomian.
2. Yang bersifat tidak langsung.
 - a. Penyuluhan kesadaran mengenai: tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas; mawas diri; kewaspadaan terhadap harta milik sendiri dan orang lain; melapor pada yang berwajib atau orang lain bila ada dugaan akan atau terjadinya suatu kriminalitas; akibat kriminalitas.

- b. Pembuatan peraturan yang melarang dilakukannya suatu kriminalitas yang mengandung di dalamnya ancaman hukuman.
 - c. Pendidikan, latihan untuk memberikan kemampuan seseorang memenuhi keperluan fisik, mental dan sosialnya.
 - d. Penimbulkan kesan akan adanya pengawasan atau penjagaan pada kriminalitas yang akan dilakukan dan obyek.
3. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan (sebelum kriminalitas dilakukan).
- a. Perbaikan sistem pengawasan.
 - b. Perencanaan dan disain perkotaan.
 - c. Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan kriminal. Misal: pemberian kesempatan mencari nafkah secara wajar untuk dapat memenuhi keperluan hidup, penghapusan atau mengurangi daerah rawan; mengurangi kekhawatiran penduduk terhadap gangguan perbuatan kriminal, pengurangan gangguan, pemikiran mencari jalan keluar.
4. Pencegahan melalui perbaikan perilaku (sebelum kriminalitas dilakukan) .
- a. Pemberian imbalan pada perilaku yang sesuai dengan hukum.
 - b. Penghapusan imbalan yang menguntungkan dari perilaku kriminal.
 - c. Patroli polisi untuk pencegahan.
 - d. Pengikutsertaan penduduk dalam pencegahan kriminalitas.
 - e. Pendidikan para calon korban kriminalitas; mengenai usaha-usaha pencegahan.
 - f. Peningkatan atau pengadaan program asuransi.
 - g. Penguatan ikatan sosial tetangga di daerah perkotaan.

5. Hasil atau akibat pencegahan melalui perbaikan dan perilaku sebelum kriminalitas dilakukan.
 - a. Pengurangan angka kejahatan atau korban kejahatan.
 - b. Pengurangan tekanan atau beban pada penduduk, polisi, pengadilan dan organisasi pembinaan.
 - c. Pengurangan angka gangguan atau pelanggaran pada kebebasan penduduk.
 - d. Lebih banyak pengeluaran untuk pengembangan kota, perbaikan lingkungan, pendidikan dan pemberian kerja.
6. Hasil tersebut di atas menjerus ke hari kemudian yang berakibat antara lain :
 - a. Pengurangan angka kriminalitas atau korban kejahatan.
 - b. Kondisi lingkungan yang lebih baik, pengeluaran yang lebih rendah untuk mengatasi kriminalitas.
 - c. Pengeluaran untuk kesejahteraan yang lebih rendah.
 - d. Pembangunan kembali lingkungan perkotaan dan
 - e. Pengurangan penyimpangan perilaku.

Cara pencegahan setelah tindakan kriminal dilakukan serta hasilnya :⁷¹

1. Pencegahan kriminalitas melalui perbaikan lingkungan (setelah tindakan kriminal dilakukan) adalah antara lain sebagai berikut :
 - a. Pengembangan sistem respon yang cepat. Misalnya : adanya tindakan penangan yang cepat dan tepat dari pihak yang berwajib apabila mendapat laporan mengenai tindakan-tindakan yang kriminal.

⁷¹ Ibid, h. 158.

- b. Pembuktian yang ilmiah sebagai dasar penghukuman. Misalnya keterangan ahli para ahli ilmu forensik sebagai dasar penentuan pengambilan kebijaksanaan tindakan lebih lanjut.
 - c. Sistem pengumpulan dan penggunaan data dengan komputer
 - d. Sistem komunikasi yang modern dan
 - e. Sistem pengusutan atau penangkapan yang lebih baik.
2. Pencegahan kriminalitas melalui perbaikan perilaku (setelah kejahatan dilakukan) adalah antara lain dapat meliputi :
- a. Penelitian lingkungan atau perilaku dalam pengawasan tindakan perilaku kriminal untuk dalam hal ini yang tidak ada di bawah pengawasan pada saat ini. Misalnya melakukan penelitian cara-cara yang efisien dan efektif pengawasan kriminalitas dan perbaikan lingkungan berdasarkan penelitian atas perilaku dan lingkungan para pelaku-pelaku kriminalitas.
 - b. Penggunaan kriminalitas yang telah dilakukan sebagai dasar penelitian (analisa), lebih lanjut menggunakan kriminalitas pencurian, penipuan, perampokan dan lain-lain yang telah dilakukan untuk mencari sebab hakikat terjadinya kriminalitas pada umumnya.
3. Hasil atau akibat pencegahan melalui perbaikan lingkungan dan perilaku (sesudah kriminalitas) adalah antara lain sebagai berikut :
- a. Penyaluran para pelaku kriminal dalam suatu kesatuan kerja di kota.
 - b. Pengawasan atas perilaku kriminal.

Kaiser (Graham. John, 1990) memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan sebagai sesuatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu

pelanggaran, baik melalui pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaruh kepada orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.⁷²

Mengikuti pendapat Brantingham dan Faust, Kaiser (Graham, John, 1990) kemudian menganjurkan pembagian strategi pencegahan yang utama ke dalam tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan kejahatan umum :⁷³

1. Pencegahan Primer.

Pencegahan primer ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi kriminogenik dan sebab-sebab dasar dadri kejahatan.

2. Pencegahan Sekunder.

Hal yang mendasar dari pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya. Dapat ditambahkan bahwa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi kriminogenik dan pemberian pengaruh pada kondisi-kondisi tersebut.

3. Pencegahan Tertier.

Pencegahan tertier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan agen-agen lain dalam sistem peradilan pidana. Segala tindakan dari pencegahan tertier ini dengan demikian berkisar dari sanksi-sanksi peradilan informal dan kondisi bayar hutang bagi korban atau juga sebagai perbaikan pelanggar serta hukuman penjara.

⁷² Mohammad Kemal Dermawan, *Strategi PencegahanKejahatan*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 1994, h. 12.

⁷³ Ibid, h. 12.

Mempertimbangkan pemikiran di atas serta menyangkut pula pemikiran bahwa strategi pencegahan kejahatan haruslah lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam tiga pendekatan yaitu : pendekatan sosial, pendekatan situasional, dan pendekatan kemasyarakatan.⁷⁴

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial biasa disebut sebagai *social crime prevention*, segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Yang menjadi sasarannya adalah baik populasi umum (masyarakat) ataupun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai resiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional biasanya disebut sebagai *situasional crime prevention*, perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan sering disebut sebagai *community based crime prevention*, segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial informal.

Ketiga pendekatan pencegahan kejahatan tersebut tidaklah dapat dikatakan sebagai bagian-bagian yang terpisah atau mempunyai ciri-ciri tersendiri yang benar-benar mutlak, tetapi lebih merupakan pendekatan yang saling berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain.⁷⁵


⁷⁴ Ibid, h. 17.

⁷⁵ Ibid, h. 17.

Allan R. Coffey (The Prevention of Crime and Dilingquency, 1975) mengemukakan bahwa strategi-strategi pencegahan kejahatan dan delinkuensi dapat memusatkan perhatian pada dua fokus dasar, yakni usaha-usaha untuk :⁷⁶

1. Mencegah kejahatan untuk pertama kali (first offenses) atau usaha-usaha untuk mencegah pengulangan tindakan-tindakan kejahatan dan delinkuensi.
2. Mencegah kontak dengan sistem peradilan pidana atau mencegah penetrasi peradilan pidana.

Program-program pencegahan yang berhasil pada umumnya mencakup jenis strategi ini. Strategi-strategi pencegahan yang juga harus dirancang adalah untuk menangani sebab-sebab kejahatan dan delinkuensi tertentu memberikan harapan berhasil yang tipis, tanpa usaha untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan dan delinkuensi.⁷⁷



⁷⁶ Drs. Mulyana W. Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981, h. 168.

⁷⁷ Ibid, h. 169.

BAB III PEMBAHASAN

A. PROSES SEJARAH DAN PERFORMANCE PERUM BULOG SEBAGAI LEMBAGA PANGAN PEMERINTAH.

1. Fase Sejarah

Perkembangan sejarah kelembagaan pangan beras di Indonesia sangat dipengaruhi oleh profil beras itu sendiri. Baik perberasan internasional maupun pengaruh politik terhadap lembaga pangan ini. Fase sejarah kelembagaan pangan dapat dilihat dari sejarahnya melalui fase zaman penjajahan (Belanda), fase pemerintahan Jepang di Indonesia, fase pemerintahan orde lama, fase orde baru, dan fase lembaga ini menjadi Perum (UU no 9 tahun 1999 dan PP 13 tahun 1998).

a. Fase Pemerintahan Belanda.

Sejarah lahirnya kelembagaan pangan ini pada tahun 1939 oleh pemerintah Belanda dengan didirikannya badan khusus yang mengelola pangan yaitu "*STICHTING HET VOEDINGSMIDDELENFONDS*" (VMF), yang mulai sejak pendirian ini adanya intervensi secara permanen oleh pemerintah. VMF lahir sebagai akibat pada tahun itu menjelang pecahnya perang dunia II dan diperhitungkan oleh Belanda dalam keterlibatan perang maka hubungan dengan dunia luar akan terputus. Oleh karena itu pemerintah Belanda bersiap-siap mencukupi persediaan pangan beras. VMF didirikan berdasarkan anggaran dasar yang tercatat pada notaries Mispelblem Van Altena no. 56 tanggal 25 april 1939. Dengan tugas menurut anggaran dasarnya membeli dan menjual dan mengadakan

persediaan bahan pangan beras dimana tata kerjanya diserahkan seluas-luasnya kepada direktur antara lain dalam hal pembelian, penjualan, dan penetapan harganya. Pembiayaan VMF adalah dari kredit bank yaitu dari Javasche Bank dengan jaminan pemerintah. Sedangkan pembiayaan dalam negerinya didapatkan dari bank-bank swasta.⁷⁸

b. Fase Pemerintahan Jepang.

Pada pemerintahan fase pemerintahan Jepang di Indonesia yang datang dan menduduki Indonesia dengan hanya bermodalkan peluru dan uang dengan mengobarkan semangat timur raya, VMF dibekukan dan diganti dengan *NANYO KOHATSU KAISHA* sebagai lembaga pangan Jepang. Dengan lembaga ini segala kegiatan operasional pengumpulan bahan dipegang sendiri oleh Jepang, dan pelaksanaan pengumpulan di daerah dilakukan oleh Pamong Praja. Dengan melihat segala pembiayaan ditangan dan ditanggung pemerintah, maka lembaga pangan ini identik dengan perusahaan pemerintah, sehingga pemerintah ikut campur tangan lagi. Sayangnya data-data informasi lembaga pangan tidak diperoleh karena situasi perang.

c. Fase Pemerintahan Orde Lama.

Sedangkan fase pemerintahan Orde Lama (1945-1950) ditandai bahwa seluruh aspek diliputi suasana keadaan perang baik di daerah yang dikuasai Republik maupun daerah yang diduduki Belanda. Dan selama itu menjadi keadaan yang dualistis ini mengakibatkan interpretensi di masing-masing daerah. Pemerintah Indonesia membentuk jawatan, sedangkan yang dikuasai Belanda tetap menggunakan VMF tadi. Lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁷⁸ Acta notaries Mr Van Altens, statuten stichting het voedingsmiddlefonds (VNS), *Seperempat Abad Bergulat Dengan Butir-Butir Beras* bagian II, jumlah hasil 583 dikeluarkan oleh

1950 yang berpusat di Jakarta, maka pemerintah mengambil over lembaga-lembaga pemerintah ex RIS. Oleh karena itu dalam periode ini VMF dilebur dan diambil over oleh kementerian persediaan makanan rakyat dan pembagian bahan makanan yang selanjutnya dilebur menjadi Bahan Makanan (BAMA). Lahirnya Bahan Makanan yang ditandai dengan surat penetapan menteri pertanian no. 11/UM/ 1951 tentang pendirian Bahan Makanan yang secara organisatoris dibawah menteri pertanian dengan penetapan Direktorat Van Economische Zaken dan terakhir dengan surat penetapan pada tanggal 12 september 1941 no. 16628/ U.Z.

Maksud dan tujuannya adalah untuk memajukan persediaan pangan bagi seluruh keperluan di Indonesia membeli dan menjual serta mengirimkan, mengumpulkan dan menyimpan serta membagikan barang itu sesuai dengan petunjuk menteri pertanian. Dengan perubahan struktur Negara maka BAMA tidak bertahan lama dan dipindahkan dari lingkungan kementerian pertanian masuk kedalam lingkungan kementerian lingkungan pertanian dengan nama baru Yayasan Urusan Bahan Makanan (YUBM). Berdasarkan surat keputusan menteri perekonomian tentang anggaran dasar YUBM no. 1303/ M. Dalam akhir tahun 1957 terlihat perkembangan sosial politik dan ekonomi dengan terbentuknya kabinet karya maka dengan keluarnya PP no. 3 tahun 1964 lahir Dewan Bahan Makanan (DBM) dengan tugas utama :

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah dilapangan Urusan Bahan Makanan;
2. Mempersiapkan perumusan perencanaan pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran bahan makanan, penetapan harga dan menu yang sebaik-baiknya;

3. Membantu pemikiran tentang produksi bahan makanan dalam arti yang luas;
4. Mengkoordinir tentang produksi bahan makanan dalam arti mengawasi pelaksanaan rencana-rencana tersebut diatas.

Dengan dikeluarkannya UU no. 1 tahun 1957 tentang pokok pemerintah daerah yang kiranya memberi landasan bagi otonomi daerahnya dan swadaya daerah itu sendiri lahir dalam periode ini Yayasan Badan Pembelian Padi (YBPP) yang sebagai aparat pemerintah daerah yang dalam tugasnya untuk melakukan pembelian padi dan prosesingnya. Sehingga demikian lahir dualisme antar YUBM dan YBPP yang sama-sama mengurus pembelian dan penyaluran padi beras yang timbul kesimpangsiuran antar kedua lembaga tersebut. Dengan PP no. 27 th 1958 tanggung jawab soal pangan dicabut dari kementerian dan diambil alih oleh Dewan Bahan Makanan. Dengan PP no. 3 tahun 1964 DBM dibantu oleh badan pelaksana yang akan diatur oleh DBM itu sendiri. Dengan dasar ini maka dibentuklah BPUP (Badan Pelaksana Urusan Pangan) dengan SK DBM no. 001/ SSK/ DBM/ 1964 oleh karena tugas BPUP telah mencakup tujuan DBM dan YUBM maka dengan SK Presidium Kabinet no. 11/ C/ 49/ 1964 dilebur menjadi BPUP.

d. Fase Pemerintahan Orde Baru.

Pada fase pemerintahan orde baru sebelumnya diwarnai sejarah hitam yaitu 30-S/ PKI yang secara nyata telah mengganggu sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, dan timbulnya penyelewengan terhadap UUD 1945. Dalam pemerintahan juga terjadi perubahan dan usaha kebijakan pemerintah dikeluarkan keputusan kabinet Ampera 1966 tertanggal 23 april 1966 maka lahir Komando Logistik Nasional (Kolognas). Dengan tugas pengendalian

operasional bahan-bahan pokok kebutuhan hidup. Kelembagaan Kolognas ini berjalan bersama-sama dengan BPUP untuk mencari persediaan bahan pangan. Dengan keputusan Presiden no. 182 th 1966 Kolognas ditempatkan dibawah Ketua Presidium Kabinet yang merangkap sebagai Panglima Kolognas dan dengan Keppres no. 11/ EK/ 8/ 1966 BPUP 31 agustus 1966 dilebur kedalam Kolognas. Kolognas berkedudukan dibawah wakil Perdana Menteri bidang Keuangan dan Pembangunan. Sedangkan fungsi utamanya sebagai suatu komando, Kolognas mempunyai fungsi perencanaan, koordinasi, pengawasan terhadap semua kegiatan operasi badan-badan Negara yang bergerak dalam pembiayaan, pengangkutan, penyimpanan, dan kebutuhan pokok sehari-hari.

Akan tetapi kelangsungan hidup Kolognas dengan mempertimbangkan untuk diambil langkah yang mengamankan kebijaksanaan Kabinet ampera perlu segera diambil langkah yang sesuai dengan kehendak MPRS mengingat TAP MPRS no. XXXIII/ MPRS/ 1967 dan keputusan MPRS no. 15/ B/ 1967 dengan mencabut Keppres no. 87 tahun 1966 yang menghapuskan Kolognas. Dan dengan keputusan presidium kabinet no. 114/ U/ Kep/ 5/ 1967 lahirlah lembaga Bulog.

Pada masa orde baru telah berkali-kali telah terjadi pergantian keppres dan bahkan tuntutan dari berbagai pihak dalam atau luar negeri agar Bulog dibubarkan, karena berbagai pihak menilai Bulog sudah tidak efisien dan tidak sesuai dengan keadaan perekonomian saat itu dan banyaknya permasalahan yang timbul dan ketidakberpihakan Bulog kepada petani. Dan kritik terhadap Bulog terutama dalam penanganan komoditi diluar beras. Dimana bank dunia memperlakukan peranan Bulog yang mengendalikan tata niaga gula, gandum, dan kedelai. Pada akhirnya tugas Bulog mulailah menangani beras saja.

e. Fase Pemerintahan Era Reformasi.

Dan pada era reformasi dengan aturan presiden no. 7 th 2003 Bulog sebagai Perum adalah sebagai Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam UU tahun 1969 dan Bulog bukan lagi LPND yang akibatnya seluruh modal dimiliki Negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Dahulunya Bulog memiliki sumber dana baik dari APBN (untuk gaji karyawan) dan kredit bank dengan jaminan pemerintah. Kini anggaran Perum Bulog modal dan pembiayaan diatur dalam PP no. 7 tahun 2003 semuanya dari Negara.

Adapun sifat maksud dan tujuannya pembentukan Perum Bulog adalah sifatnya usaha dari perusahaan adalah menyediakan kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Disini Perum Bulog mengemban amanah sebagai perusahaan yang profit making (membuat atau memperoleh keuntungan) disamping pelayan publik. Sedangkan maksud didirikannya perusahaan adalah :

1. Untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
2. Dalam hal tertentu melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan pemerintah dalam pengamanan harga pangan pokok, pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan distribusi pangan pokok kepada golongan masyarakat tertentu, khususnya pangan pokok beras dan pangan pokok lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka ketahanan pangan.

Sedangkan tujuan perusahaan adalah turut serta membangun ekonomi nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional di bidang pangan.

2. Performance Perum Bulog

Pada awal pembentukan Perum Bulog dengan maksud didirikannya perusahaan adalah masih identik dengan tugas-tugas Bulog yaitu penyelenggaraan logistik atau beras serta pengelolaan cadangan pangan. Namun yang agak berbeda karena Perum Bulog sebagai BUMN lebih menonjol sifat profit makingnya dan pelayanan publik maka nampak performance tugas Perum Bulog dalam pengamanan harga dasar tidak seefektif era Bulog. Perum Bulog sudah tidak bertanggung jawab terhadap pengamanan harga dasar gabah atau beras petani akan tetapi Perum Bulog hanya membeli gabah atau beras sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan dalam setiap Inpres.

Dalam pengalaman selama ini dalam pengadaan gabah atau beras yang dilakukan Bulog atau Perum Bulog selama ini hanya berkisar 10-20% dari total produksi dalam negeri. Sedangkan sisanya diserahkan sepenuhnya kepada pihak swasta. Intervensi Perum Bulog dipasar hanya akan melakukan pengadaan gabah sejauh dibawah harga yang ditetapkan dalam Inpres dan melakukan operasi pasar apabila harga ditingkat konsumen sudah dianggap tidak wajar. Sedangkan hasil pengadaannya saat ini sebagian besar adalah untuk penyaluran ke golongan orang miskin (raskin) dan sebagian kecil untuk golongan anggaran dan operasi pasar apabila harga ditingkat konsumen melampaui harga yang tidak wajar. Inilah tugas Perum Bulog sebagai pelayan publik.

Sedangkan sebagai profit making tujuan perusahaan turut serta membangun ekonomi nasional khususnya dalam rangka program pembangunan nasional dan untuk membangun hal tersebut lapangan usaha Perum Bulog untuk mendukung pembiayaan kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan

perusahaan sebagaimana dimaksud dalam UU no. 7 tahun 2003 pasal 8, dengan persetujuan menteri keuangan, perusahaan dapat :

1. Melakukan kerjasama usaha atau patungan (joint venture) dengan badan usaha lain;
2. Membentuk anak perusahaan;
3. Melakukan penyertaan modal dalam usaha lain.

Bandingkan dengan tugas Bulog sesuai Keppres no. 29 tahun 2000 dimana tugas Bulog melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang manajemen melalui pengelolaan persediaan, distribusi, pengendalian harga beras, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dimana tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang ditonjolkan disini Bulog sebagai Lembaga Pangan Non Departemen (LPND) yang jauh berbeda dengan tugas sebagai BUMN.

Performance Perum Bulog tidak terlepas dari peranan gudang Bulog sebagai ujung tombak organisasi ini dan sebagai brankasnya karena hampir seluruh kekayaan dan kegiatan Perum Bulog bermuara dan berpangkal di gudang-gudang yang memiliki nilai kekayaan Negara yang tidak kecil. Maka untuk meningkatkan performance dalam kinerjanya Bulog tentulah tidak terlepas daripada keberhasilan pelayanan publik yang berupa suksesnya pengadaan gabah beras (yang rata-rata dalam setahunnya 2,5 juta ton beras) yang secara langsung atau tidak langsung harus berpihak kepada petani agar harga patokan yang ditetapkan dalam setiap inpres dapat diamankan dengan demikian pendapatan meningkat yang berakibat bergairahnya petani untuk memproduksi guna meningkatkan hasil pertanian. Perbaikan kualitas hasil pengadaan dimaksudkan

agar gizi beras dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang akibatnya juga berpihak pada orang miskin, sehingga dengan adanya keberpihakan ini maka eksistensi dan performance Bulog sebagai Perum akan menjadi baik ditambah lagi dengan usaha bisnis dalam pembentukan profit making dapat merubah firm orientation dengan memaksimalkan laba dengan implementasi prinsip GCG (Good Clean Government) maka akan dicapai :

1. Sustainability and Growth;
2. Social Responsibility;
3. Employee Productivity and Welfare;
4. More Value To Customers.

Akan tetapi apabila Perum Bulog tidak merubah kinerjanya khususnya di gudang Bulog sebagai brankasnya Bulog, dimana sifat kritis masyarakat atau tuntutan publik agar Bulog bersih dan berwibawa, tuntutan mana agar Bulog melakukan perubahan paradigma yang lebih transparan, partisipatif, dan accountable tidak mendapat perhatian dengan berbagai kasus yang dihadapi masyarakat, seperti :

1. Harga produksi gabah petani rendah dan tidak dibeli oleh pemerintah yang mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan petani yang berakibat pula pada rendahnya semangat memproduksi;
2. Pelayanan publik berupa beras jatah raskin atau untuk golongan anggaran yang kualitas tidak baik dan bahkan tidak layak dikonsumsi serta tingkat kesusutan yang tinggi jelas merugikan raskin dan golongan anggaran, karena golongan ini seharusnya menerima beras yang berkualitas baik sesuai dengan harga buku yang ditetapkan oleh pemerintah. Selama ini golongan raskin

masih menerima beras jelek karena mereka hanya membayar Rp.1000,-/ Kg, padahal harga yang buku yang akan dibayarkan kepada Bulog Rp.3384,-/ Kg sedangkan selisihnya sebagai subsidi pemerintah dan menjadi tanggung jawab pemerintah;

3. Masih banyaknya kerugian atau inefisiensi khususnya dalam manajemen pergudangan seperti pencurian atau kehilangan beras, kualitas beras rendah yang menyebabkan adanya reproses dan susut gudang yang tinggi akibat mutu beras yang rendah;
4. Apalagi problem Perum Bulog dalam rangka proyek bisnis untuk mendapatkan profit sebagai maksud dan tujuan perusahaan banyak menghadapi masalah dengan pihak ke 3, baik tidak jelasnya *operating procedur* dalam proyek ini atau lemahnya dan tidak jelasnya perjanjian bisnis dengan pihak ke 3;
5. Kinerja Perum Bulog harus berubah tidak seperti masa Bulog sebagai LPND dimana aparat Bulog sebagai Birokrat tetapi harus ada perubahan paradigma dan sikap sebagai organ perusahaan. Walau disadari usia Perum masih relatif singkat 3 tahun dimana perusahaan masih terus mencari penyesuaian-penyesuaian. Apabila kritik dan hujatan tersebut tidak mendapat atensi dari Perum Bulog maka dengan tidak keberpihakan semua pihak akan merugikan performance dan kinerja Bulog.


B. PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM OPERASIONAL PERUM BULOG.

Sebagaimana telah digambarkan diatas bahwa operasional Perum Bulog hampir sebagian besar bertitik tolak pada gudang-gudang Perum Bulog di Indonesia. Sehingga performance dan kinerja Perum Bulog akan berhasil baik apabila manajemen dalam operasionalnya selalu mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dan terhindari dari kendala-kendala yang selama ini menjadi tuntutan kepada Perum Bulog, seperti jatuhnya harga dasar dan Perum Bulog beroperasi memberikan jatah raskin yang buruk, dan kesusutan yang tinggi adanya pencurian dan kehilangan beras, adanya inefisiensi di gudang seperti adanya beras reproses susut gudang yang tinggi, beras turun mutu, yang kesemuanya ini secara rutin akan timbul dalam operasional Bulog selama ini.⁷⁹ Gudang Bulog sebagai aparat Sub Divisi Regional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Divisi Regional, sebelum menggambarkan operasional gudang Perum Bulog dapat digambarkan struktur organisasi Sub Divisi Regional sebagai berikut :

⁷⁹ Nurwasis, hasil wawancara tanggal 6 september 2006, bertempat di Kantor Bagian Pengawasan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur.

Bagan 1

Struktur Organisasi Sub Divisi Regional Perum Bulog




Sumber : : Data sekunder bagian pengawasan Perum Bulog, September 2006, diolah.

Dari gambar diatas, kepala Sub Divisi Regional Perum Bulog membawahi seksi pelayanan, seksi gasar, seksi komersial, seksi administrasi dan keuangan, dan seksi akutansi, termasuk membawahi gudang-gudang yang berada dibawah pengawasan sub divisi regional Perum Bulog itu sendiri.



Bagan 2 Operasional Gudang Perum Bulog



Sumber: Data sekunder bagian pengawasan Perum Bulog, September 2006, diolah.

Gudang akan selalu mengalami :

- Kesusutan
- Turun Mutu
- Hilang/ Dicuri
- TGR (Tuntutan Ganti Rugi)

Dari gambar tersebut diatas terlihat gudang sebagai pusat kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang dan sesuai dengan pasal 77 ICW kepala gudang yaitu :

“Sebagai bendaharawan barang memiliki wewenang yang fungsinya menerima, menyimpan dan mengeluarkan milik Perum Bulog dengan

implikasi wewenang untuk menolak, baik menerima atau mengeluarkan barang atas perintah atasan seandainya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku”.

Namun dari hasil penelitian penulis kepala gudang selalu mendapat “*Pressure*” atau tekanan dari atasannya yang kadang-kadang bagi bendaharawan atau Kepala Gudang sangat sulit untuk menolak *pressure* tersebut padahal yang bersangkutan memiliki kewenangan dan pegangan pasal 77 ICW tersebut.

Aturan Perum Bulog selalu mengacu pada ICW, akan tetapi karena takut kehilangan jabatan, *pressure* bisa berbentuk pelanggaran atau kejahatan yang akan merugikan bendaharawan itu sendiri. Misalnya tekanan atau ancaman terhadap Kepala Gudang beras yang tidak memenuhi syarat harus diterima atau memberikan dana bagi atasannya dan tekanan lain-lain. Karena disadari gudang yang dikelola merupakan brankas atau pundi-pundi yang besar jumlahnya.⁸⁰ Maka tepatlah apa yang dikatakan Dr. Salvador Laurel :

“Anda memperlihatkan langit kepadaku, tapi apakah arti cakrawala bagi manusia kecil yang melata yang hanya bisa merangkak dan terseok-seok”.

Perkataan tersebut merupakan manivestasi perasaan si kecil yang pernah dihibur kecemerlangan hak asasinya. Namun sangat disayangkan dalam praktek penegakkan aturan atau hukum, si kecil tidak mampu menggapinya namun berhadapan dengan kecongkakan, yang selalu mempertontonkan kesewenangan dan kehausan kekuasaan. Walau disadari tidak sedikit kepala gudang yang berani menentang *pressure-pressure* yang datang.

⁸⁰ Nurwasis, hasil wawancara tanggal 6 september 2006, bertempat di Kantor Bagian Pengawasan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur.

Dari aktifitas pergudangan tersebut baik dari segi penerimaan dan pengeluaran barang di gudang akan timbul suatu permasalahan yaitu :

1. Jenis tindak pidana yang sesuai atau yang dapat dimasukkan ke dalam kategori kehilangan beras yang terjadi di gudang Perum Bulog.

Pada dasarnya Kepala Gudang sebagai bendaharawan barang sesuai pasal 77 ICW dan ketentuan pergudangan Perum Bulog dan sesuai dengan SK Kabulog no. 10/ KA/ 01/ 1989 yang kemudian diganti dengan SK Kabulog no. 142/ KA/ 2002, memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang besar dimana posisi kepala gudang dalam mengelola gudang sangat rawan terhadap potensi-potensi pelanggaran dan kejahatan baik pelanggaran terhadap ICW (Undang-Undang Perbendaharaan, Pelanggaran terhadap Tindak Pidana Korupsi UU no. 20 tahun 2001, Pelanggaran pidana yang diatur dalam KUHP, Pelanggaran terhadap Metrologi Legal, Pelanggaran terhadap UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat, Pelanggaran terhadap UU no. 5 tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara, bahkan melanggar ketentuan-ketentuan administratif dalam PP no. 32 tahun 1979, PP no. 10 tahun 1983, PP no. 30 tahun 1980 sebagai hukuman administratif sesuai UU no. 8 tahun 1974 jo SK Kabulog 31/ KA/ 01/ 1984).⁸¹

Demikian besar potensi ancaman atas pelanggaran sesuai dengan undang-undang tersebut diatas seorang kepala gudang sebagai bendaharawan di Perum Bulog, bisa dikatakan separuh kaki ada di rumah dan separuh kakinya ada di penjara. Terlebih-lebih dengan keadaan seperti ini masih mendapatkan presure dari berbagai pihak baik dari atasan maupun pihak lain untuk bertindak menyalahi

⁸¹ Nurwasis, hasil wawancara tanggal 6 september 2006, bertempat di Kantor Bagian Pengawasan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur.

aturan-aturan karena masih ada pandangan intern gudang Perum Bulog sebagai sumber dana bagi kegiatan-kegiatan ekstra comptable atau sumber dana taktis.

SPI yang seharusnya diharapkan sebagai pengawas dalam pengelolaan gudang kadang-kadang sulit menemukan faktor-faktor yang menyebabkan kehilangan barang di gudang terlebih-lebih para SPI dalam membuat berita acara apabila terjadi kekurangan stock berita acaranya tidak memuat substansinya dan tidak memenuhi materi atau unsur-unsur pelanggaran atau kejahatan. Hal itu wajar karena para SPI banyak yang tidak memiliki pengetahuan hukum apalagi terjadi hubungan yang baik dengan kepala gudang. Pemeriksaan di gudang oleh SPI biasanya dilakukan dengan *counting system* (menghitung karung perstapel) dan biasanya sulit diketahui adanya kekurangan. Dan apabila diketahui adanya kekurangan baru terlihat jumlahnya secara pasti *weighting system* yakni dengan timbang 100% dan over stafel. Setelah diketahui kekurangan yang pasti harus diusut potensi pelanggaran atau kejahatan apa yang terjadi bukan susut semata.⁸²

Sebelum kita mengetahui jenis tindak pidana apa yang dapat dimasukkan kategori kehilangan yang sering terjadi di gudang Perum Bulog, maka sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui jenis tindak pidana apa yang sering terjadi. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh data sebagai berikut:

⁸² Nurwasis, hasil wawancara tanggal 6 september 2006, bertempat di Kantor Bagian Pengawasan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur.

Tabel. 1

**Jenis Tindak Pidana atau Modus Operandi Yang Mengakibatkan
Banyaknya Kehilangan Beras di Gudang Perum Bulog Tahun 2005/2006**

Jenis Tindak Pidana / Modus Operandi	Persentase
Korupsi	40%
Pencurian	10%
Penggelapan	20%
Pemalsuan Surat	25%
dll	5%

Sumber: data primer, september 2006, diolah.

Sehingga jenis tindak pidana yang sesuai atau yang dapat dimasukkan ke dalam kategori kehilangan beras yang terjadi di gudang Perum Bulog menurut penulis adalah tindak pidana korupsi, karena jenis tindak pidana inilah yang sering banyak terjadi di Perum Bulog. Walaupun ada jenis tindak pidana yang lain, tetapi kurang terlalu menonjol apabila dibandingkan dengan tindak pidana korupsi.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kehilangan beras di gudang Perum Bulog.

Di dalam timbulnya kejahatan terdapat faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan, seperti yang dikemukakan oleh Edwin H.Sutherland, *sociologist U.S.* dalam edisi tahun 1939 mengenai azas yang berlain-lainan (*Differential*

Association) sebagai penjelasan umum untuk sebab-musabab kejahatan. Teori ini menganggap kejahatan sebagai sikap kelakuan orang-orang perorangan terpelajar yang normal yang dipertunjukkan begitu lebih didahulukan (prioritas) lebih mesra, lebih sering dan lama atas sikap kelakuan yang pro kejahatan yang mana pengaruh-pengaruhnya melebihi pengaruh-pengaruh sikap kelakuan yang anti kejahatan.⁸³

Faktor-faktor timbulnya kejahatan telah dikemukakan pada bab sebelumnya antara lain yang dikemukakan oleh pendapat dari Mashab Lingkungan yang antara lain dipelopori oleh A.Lacassagne (1843-1924), G. Tarde (1843-1904), F. Turati (1857), N.N. Colajani (1847-1921), Van MYR, Bonger, Sutherland, dan lain-lain. Pendapat dari pada Mashab Lingkungan memandang beberapa faktor lingkungan sebagai sebab-sebab kejahatan seperti :⁸⁴

1. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan.
2. Lingkungan-lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau tauladan.
3. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan).
4. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (*differential association*), dan lain-lain.

Hal ini seperti yang dikemukakan oleh oleh David Abrahamson : *Crime and the mind*, L. 1945 (kejahatan dan pikiran) dalam equationnya (perbandingannya) sebagai berikut :⁸⁵

$$C = \frac{T + S}{R}$$

⁸³ Soedjono. D, SH, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983, h. 25.

⁸⁴ Ibid, h. 29.

⁸⁵ L. Moeljatno. SH, *Kriminologi*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1982, h.. 132-133.

Keterangan :

Dimana faktor-faktor : T = Tendency atau kecenderungan;

S = Situation atau keadaan atau situasi;

R = Resistance atau daya tahan.

Semuanya ini saling pengaruh-mempengaruhi dalam proses *genesis of crime* (terjadinya kejahatan) dan faktor-faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang saling tergantung dan harus ada. Bahwa timbulnya kejahatan itu terjadi karena adanya situasi atau kesempatan yang sangat memungkinkan untuk melakukan kejahatan itu sendiri ditambah dengan adanya niat dari pelaku kejahatan dan semuanya itu dibagi dengan daya tahan (tingkat keimanan) seseorang yang dapat menjauhkan dari perbuatan hal-hal yang merugikan atau menyinggung perasaan orang lain termasuk melakukan kejahatan.

Teori faktor-faktor timbulnya kejahatan yang telah dikemukakan diatas dengan yang terjadi di Perum Bulog ialah sama. Dengan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan, adanya niat untuk melakukan kejahatan, adanya pergaulan yang memberi contoh untuk melakukan kejahatan tersebut, adanya faktor ekonomi (kekurangan, kemiskinan, kesengsaraan), lingkungan pergaulan yang berbeda-beda, nafsu untuk ingin memiliki, daya tahan (iman seseorang), dan lain-lain.

Berikut dibawah ini adalah faktor-faktor yang paling menonjol atau utama penyebab timbulnya kehilangan beras yang terjadi di gudang Perum Bulog. Hasil penelitian dan wawancara penulis kepada 10 staf bagian pengawasan yang pernah menangani kasus kehilangan beras yang terjadi :

Tabel 2
Faktor-Faktor Kejahatan Penyebab Utama Kehilangan Beras
Yang Terjadi Di Perum Bulog

	Tedency (Kecenderungan)	Situation (Keadaan / Situasi)	Resistance (Daya Tahan)
Nurwasis		✓	
Bambang. W		✓	
Wijanarko. S		✓	
Santoso	✓		
Djuma'i		✓	
Didik			✓
Sugeng. W			✓
Luky		✓	
Endang		✓	
Siswantoro		✓	

Sumber: data primer, september 2006, diolah.

Bila kita persentasekan dilihat dari tabel diatas bahwa *situation* atau situasi atau keadaanlah yang paling banyak menjadi faktor-faktor penyebab kehilangan beras (sebesar 70%). Di peringkat kedua adalah *resistance* yaitu daya tahan atau tingkat keimanan seseorang untuk melakukan kejahatan atau tidak melakukan kejahatan tersebut (sebesar 20%). Dan yang terakhir adalah *tedency* atau kecenderungan atau niat untuk melakukan kejahatan tersebut (sebesar 10%).

Bahwa berdasarkan tabel diatas kehilangan yang banyak terjadi di Perum Bulog yang utama adalah *situation*, atau keadaan atau situasi atau kesempatan yang timbul karena adanya keadaan yang memungkinkan untuk melakukan kejahatan tersebut. Situasi atau keadaan inilah yang memungkinkan atau mendukung untuk para pelaku melakukan kejahatan sehingga timbul niat untuk melakukan kejahatan. Apabila dengan adanya situasi atau keadaan atau kesempatan yang ada ditambah dengan niat yang mendukung, tetapi daya tahan kita (iman seseorang) kuat, kejahatan itu tidak akan terjadi. Karena kita telah mengetahui perbuatan-perbuatan atau hal-hal mana yang dapat merugikan atau menyinggung perasaan orang lain termasuk melakukan kejahatan.

Selain faktor-faktor yang tersebut diatas ada pula faktor-faktor timbulnya kejahatan yaitu faktor intern dan faktor ekstern. *Faktor intern*, yaitu faktor ini dilihat khusus dari individu-individu serta di cari hal-hal yang mempunyai hubungan dengan kejahatan. *Faktor ekstern*, yaitu Faktor-faktor ekstern ini berpokok pangkal pada lingkungan (lain halnya dengan faktor intern yang berpokok pangkal pada individu). Dicari hal-hal yang mempunyai korelasi dengan kejahatan, justru faktor-faktor inilah menurut para sarjana merupakan faktor yang menentukan atau yang mendominir perbuatan individu ke arah suatu kejahatan.

Kehilangan beras yang terjadi di gudang Perum Bulog bisa diakibatkan berbagai faktor yang sebagaimana diuraikan terdahulu sejak pelanggaran pemeriksaan kualitas beras, masuknya beras yang tidak sesuai, karena dokumen palsu atau rekayasa, penimbangan yang melanggar aturan Undang-Undang Metrologi Legal bahkan sampai pembuatan dokumen fiktif baik dari pengadaan

giling sampai penyaluran. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat mengakibatkan potensi-potensi kehilangan beras yang terjadi di gudang Perum Bulog : ⁸⁶

a. Dilihat dari segi pemasukan di gudang:

Aktifitas pemasukan di gudang Perum Bulog dapat meliputi pemasukan sebagai akibat aktifitas dalam negeri, aktifitas luar negeri, penerimaan move regional atau nasional dan pemasukan dari hasil giling atau reproses. Dari segi pengadaan dalam negeri permasalahan yang selalu timbul dalam praktek di lapangan sejak dari proses pengadaan sebagai berikut:

1. Survey terhadap beras atau gabah rekanan menimbulkan potensi KKN, karena apabila tidak memenuhi standar gudang Perum Bulog, kadang-kadang bisa masuk kedalam gudang, karena faktor presure dari atasan atau kerjasama dengan surveyer untuk memasukkan beras ke gudang dengan imbalan tertentu. Ini berarti terjadi rekayasa pembuatan dokumen palsu survey sertifikat palsu yang tidak sesuai dengan kenyataan barang yang sebenarnya. Padahal bendaharawan atau kepala gudang sesuai pasal 77 ICW wajib menolaknya;
2. Pengambilan sample barang yang akan di survey sesuai dengan ketentuan 250gr untuk setiap sample survey ternyata pengambilan survey melampaui ketentuan yang kalau dijumlah hasil sample ini sangat signifikan dan berharga sesuai ketentuan intern Bulog bahwa sisa hasil sample harus dikembalikan kepada rekanan, akan tetapi dalam prakteknya diambil oleh aparat gudang dan surveyer walaupun rekanan mengijinkan;
3. Pada saat penimbangan masuk bisa terjadi penyimpangan terhadap timbangannya yang bertentangan dengan Undang-Undang Metrologi Legal.

⁸⁶ Nurwasis, hasil wawancara tanggal 7 september 2006, bertempat di Kantor Bagian Pengawasan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur.

Pelanggaran terhadap penimbangan bisa terjadi dengan penggunaan timbangan rusak atau timbangan khusus untuk pemasukan atau perubahan struktur timbangan untuk memperoleh keuntungan Gudang;

4. Terjadi pemungutan penambahan biaya buruh diluar ketentuan yang telah ditetapkan. Bisa sebagai pelanggaran perbuatan melawan hukum atau pungutan liar;
5. Bisa terjadi pengadaan dalam negeri fiktif dengan pembuatan rekayasa dokumen dari sejak servey sertifikat, bukti masuk, nota timbang, dan bahkan surat perintah pembayaran yang tidak diketahui bendaharawan, apabila terjadi kerjasama antar aparat gudang, rekanan, surveyer;
6. Beras yang tidak memenuhi ketentuan standar pengadaan Perum Bulog bisa dimasukkan di gudang yang bisa mengakibatkan beras turun mutu atau kesusutan yang tinggi dan terjadi efek lanjutan terjadi beras diolah kembali (reproses);
7. Beras dari pengadaan luar negeri yang seharusnya kontraktor/ EMKL/ PJPT atau Pengangkut yang seharusnya diklaim karena melampaui susut angkut tidak di klaim sesuai pasal 10 SK Kabulog no. 72 KA/ 02/ 1997 diakibatkan karena kerjasama dengan kepala gudang dengan kompensasi barang rusak yang seharusnya miliknya diserahkan ke kepala gudang atau kompensasi dalam bentuk lain sesuai toleransi kesusutan dan kerusakan yaitu untuk beras kesusutan ditolerir 0,3-0,5% sedangkan kerusakan toleransi susut 0,12-0,15%.

Demikian pula ketentuan susut dan kerusakan penerimaan barang antar Bulog;

8. Penerimaan hasil giling gabah berupa beras dan hasil reproses tidak sesuai ketentuan dalam kontrak giling atau kontrak reprosesing tetapi diterima oleh gudang tentunya bekerjasama dengan suveyer atau pemeriksa kualitas;
9. Bisa terjadi giling fiktif apabila rekanan atau kontraktor telah menyiapkan beras yang mungkin rendah kualitasnya dari hasil pembelian diluar gudang dimasukkan sebagai hasil giling;

b. Dilihat dari segi pengeluaran di gudang:

Beras yang dikeluarkan dari gudang dapat menimbulkan permasalahan yang timbul sebagai berikut:

1. Kualitasnya buruk dan tidak sesuai dengan standar kualitas Perum Bulog;
2. Kesusutan yang tinggi yang sering terjadi sebagai akibat permainan timbangan yang merupakan tindakan melanggar Undang-Undang Metrologi Legal;
3. Berpotensi melanggar Hukum Perlindungan Konsumen UU no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dengan kualitas yang tidak layak dikonsumsi dan kesusutan yang tinggi;
4. Pengeluaran barang tanpa dokumen yang dititipkan pada rekanan atau pihak ketiga sebagai perbuatan curang dan perbuatan melawan hukum;
5. Keluhan kualitas beras Bulog yang disalurkan;
6. Pengeluaran beras untuk operasi pasar tidak efektif menurunkan harga, karena beras Bulog tidak dapat bersaing dengan beras pasaran yang kualitasnya lebih baik.

c. Contoh kasus kehilangan beras di Jember.

Polisi Sita 66 Bukti Fiktif Pembelian Beras, Rabu, 12 Juli 2006.

TEMPO Interaktif, Jember: Sebanyak 66 bukti pembelian beras fiktif dari gudang beras Pecoro II terkait kasus raibnya 8.569 ton beras Bulog Subdivisi Regional XI Jember disita polisi. Kepolisian Daerah Jawa Timur Rabu siang tadi memeriksa tiga karyawan Bulog itu.

Surat fiktif menunjukkan adanya penggelapan dan penyelewengan beras dari gudang Pecoro II. Mereka yang diperiksa adalah bekas kepala gudang Pecora Prasetyo Waluyo, bekas kepala gudang Mangli Solihin Sholeh, dan bekas Kepala Seksi Analisa Harga dan Pasar Bulog Jember, Ali Mansyur. "Pemeriksaan belum selesai," kata Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Polda Jawa Timur, Komisarisi Polisi Setyabudi.

Berdasarkan sumber data TEMPO interaktif diatas tertanggal 12 Juli 2006 telah terjadi kehilangan beras di Gudang Perum Bulog di Jember yang saat ini sedang dalam penyelidikan oleh pihak Kepolisian Polda Jatim. Berdasarkan data tersebut telah disita 66 bukti pembelian beras fiktif yang mengakibatkan terjadi kehilangan beras di Gudang Perum Bulog Jember.

Data ini membenarkan faktor-faktor penyebab kehilangan beras yang terjadi di gudang Perum Bulog bisa kita lihat dari segi pemasukan dan dari segi pengeluaran beras di gudang yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi atau tindak kejahatan lainnya.

Akan tetapi penyidik seharusnya tetap melakukan penelitian tidak hanya pada bukti pengadaan fiktif mungkin juga terjadi pelanggaran kejahatan lain seperti pelanggaran Undang-Undang TERA, penyaluran beras raskin fiktif, pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan perbuatan curang dan kejahatan lainnya sebagaimana diatur didalam KUHP.

Dalam kenyataannya penerima raskin memperoleh beras yang tidak wajar, ini berarti raskin dirugikan sebagai berikut :

1. Tidak menerima kualitas beras sebagaimana yang ditetapkan pemerintah (kualitas 1/ B);
2. Penerima raskin dirugikan menyangkut harga atas selisih harga baku beras yang ditetapkan pemerintah (Rp 3348,-/Kg) dikurangi pembelian penerima raskin;
3. Selisih tersebut merupakan subsidi pemerintah, ini berarti Perum Bulog telah melanggar dari subsidi dan pemerintah seyogyanya tidak membayar selisih tersebut (subsidi) kepada Perum Bulog;
4. Karena penerima raskin dipaksa "*take it or leave it*" (terpaksa untuk mengambil atau tidak mengambil beras raskin), ini berarti telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hal ini juga dapat timbul tindak pidana korupsi, karena dari harga Rp. 3348/Kg masyarakat sudah menerima kualitas beras sebagaimana yang ditetapkan pemerintah (kualitas 1/B), tetapi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di salahgunakan dengan memberikan beras kualitas dibawah standar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk ini penulis berpendapat seyogyanya Tim Pemeriksa atau Komisi DPR yang akan turun ke lapangan harus juga meneliti dan memeriksa dokumen-dokumennya.

3. Upaya dan kendala yang dihadapi oleh Perum Bulog didalam mencegah dan menanggulangi kehilangan beras di gudang Perum Bulog.

Strategi pencegahan kejahatan haruslah lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam tiga pendekatan yaitu : pendekatan sosial, pendekatan situasional, dan pendekatan kemasyarakatan.⁸⁷

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial biasa disebut sebagai *social crime prevention*, segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Yang menjadi sasarannya adalah baik populasi umum (masyarakat) ataupun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai resiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional biasanya disebut sebagai *situasional crime prevention*, perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.

Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan sering disebut sebagai *community based crime prevention*, segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial informal.

Melihat betapa besar tanggung jawab kepala gudang terhadap barang yang dikelolanya rata-rata minimal 5000 ton disuatu kecamatan akan bernilai 20 milyar rupiah belum termasuk komoditi lain dan sarana gudang dibandingkan dengan pejabat setingkat gudang baik Kepala Cabang Pembantu Bank, Camat,

⁸⁷ Mohammad Kemal Dermawan, *Strategi PencegahanKejahatan*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 1994, h. 12.

Kepala Sub Dinas di kecamatan, misalnya maka kepala gudang memiliki tanggung jawab yang lebih besar mengelola pangan sebagai kebutuhan pokok disuatu daerah dengan nilai kekayaan milyaran rupiah.⁸⁸

Tetapi kalau kita melihat struktur organisasi pergudangan SK Kabulog no. 10/ KA/ 01/ 1989 dimana hanya dibantu 2 personal yakni juru timbang dan kerani (sebagai pegawai tetap) dan 2 orang satpam sebagai pegawai honor dengan struktur gaji yang relatif kecil dengan biaya manajemen yang terbatas tanpa dukungan sarana seperti kendaraan dan lain-lain memang agak sulit dan tidak seimbang dengan tanggung jawabnya terlebih-lebih dengan adanya presure dari berbagai pihak. Sudah saatnya Perum Bulog perlu memikirkan sistem penggajian yang disesuaikan dengan berat ringannya tanggung jawab serta penyediaan yang memadai dalam mendukung pengelolaan gudang.⁸⁹

Upaya-upaya yang perlu dilakukan disamping perbaikan manajemen gudang tersebut diatas maka para kepala gudang perlu dibekali pengetahuan-pengetahuan tentang-tentang aturan hukum yang mengikat dirinya dalam melaksanakan tugas sehingga para kepala gudang lebih dapat mengantisipasi atas tugas dan tanggung jawabnya, apalagi ada adagium bahwa setiap warga Negara dianggap sudah mengetahui hukum, apalagi bila undang-undang atau aturan telah diundangkan.⁹⁰

Oleh karena itu terhadap setiap kekurangan barang di gudang perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam bukan dari faktor tindak pidana korupsi

⁸⁸ Nurwasis, hasil wawancara tanggal 8 september 2006, bertempat di Kantor Bagian Pengawasan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur.

⁸⁹ Nurwasis, hasil wawancara tanggal 8 september 2006, bertempat di Kantor Bagian Pengawasan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur.

saja akan tetapi juga bisa dari kegiatan tindakan kejahatan dan pelanggaran yang lain sebagaimana disebutkan diatas. Selama ini agar menjaga tidak mengalami kerugian Perum Bulog mengusahakan usaha preventif dan usaha restitutif.⁹¹

Usaha Preventif adalah untuk mencegah sejauh mungkin jangan timbul kerugian yang mencakup penyempurnaan sarana fungsi gudang, sistem pengelolaan logistik, sistem pengawasan, dan pendidikan personil, dan lain-lain.

Sedang Usaha Restutif yaitu mengusahakan ganti rugi yang timbul dengan cara tuntutan ganti rugi kepada pihak yang menyebabkan kerugian selama tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Selama ini Perum Bulog lebih menerapkan tindakan perdata bagi kekurangan stock yang terjadi dengan pengenaan tuntutan ganti rugi daripada tindakan pidana.

Dengan toleransi semacam ini adalah menurut penulis kurang tepat, seharusnya terhadap kehilangan yang wajar diatas toleransi susut sebagaimana diatur dalam SK Kabulog no. 10/ KA/ 01/ 1989 tanggal 10 januari 1989 yang kemudian diganti dengan SK no. 142/ KA/ 2002 dapat dikenakan TGR. Tetapi terhadap kehilangan yang tidak wajar tidak pada tempatnya pengenaan TGR tapi perlu tindakan yang lebih tegas dengan penelitian pelanggaran pidana atau perdata mana yang dilakukan, untuk tidak memberikan toleransi kepada pejabat yang bersangkutan.⁹²

Disamping itu perlu adanya pengertian dari berbagai pihak bahwa gudang Perum Bulog adalah sebagai brankasnya kekayaan Negara dan

⁹⁰ Bambang W, hasil wawancara tanggal 9 september 2006, bertempat di Kantor Bagian Pengawasan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur.

⁹¹ Bambang. W, hasil wawancara tanggal 9 september 2006, bertempat di Kantor Bagian Pengawasan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur.

⁹² Bambang. W, hasil wawancara tanggal 9 september 2006, bertempat di Kantor Bagian Pengawasan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur.

pengelolaan baik kuantitas dan kualitas menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat banyak dan sebagai obyek vital yang perlu dapat perhatian dari semua pihak dan bukan memberikan presure.⁹³

Upaya lain dalam penanggulangan pelanggaran dan kejahatan di gudang Perum Bulog perlu pengawasan yang lebih ketat. Baik pengawasan melekat, pengawasan intern, maupun pengawasan ekstern yang secara rutin mengikuti pengelolaan gudang.

Dirasakan kendala-kendala yang dihadapi oleh Perum Bulog dalam rangka untuk mencegah dan menanggulangi kehilangan beras adalah terbatasnya kemampuan SDM, moral para pejabat, dan sistem penggajian yang kurang berpihak serta ketentuan-ketentuan sebagai standar operation procedur bagi pengelolaan gudang yang dirasakan masih lemah seperti halnya ketentuan TGR terhadap kehilangan beras tanpa tindakan tegas.

Selama ini terlihat manajemen selalu memberikan toleransi terhadap pejabat-pejabat yang melakukan tindakan pelanggaran atau kejahatan dengan tindakan administratif tanpa tindakan hukum sehingga nilai value keadilan dibandingkan dengan toleransi yang diberikan semakin jauh sehingga memberikan dampak kepada pejabat lain untuk bertindak yang sama, tanpa adanya tindakan hukum dari manajemen. Tuntutan ganti rugi yang diterapkan hanya sebatas kesanggupan dipotong dari penghasilan bulanannya yang kadang-kadang sulit dan tidak seimbang dengan penyelesaian kerugian sampai yang

⁹³ Bambang. W, hasil wawancara tanggal 9 september 2006, bertempat di Kantor Bagian Pengawasan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur.

bersangkutan pensiun atau mengakhiri masa tugas masih belum dapat menyelesaikan TGR nya.⁹⁴

Pada saat terjadi serah terima jabatan Kepala Gudang tidak disertai dengan berita acara serah terima barang dengan penimbangan 100% (weight system) akan tetapi selalu berdasarkan perhitungan karung per stafel, sehingga Kepala Gudang baru tidak meyakini kepasatian jumlah barang atau beras yang akan menjadi tanggung jawabnya. Selama ini para Kepala Gudang baik yang baru maupun yang lama hanya saling percaya dan terhadap stafel atau tumpukan beras yang diragukan oleh pejabat baru maka setiap pengeluaran disaksikan oleh Tim yang dibentuk oleh Sub Divre. Apabila terjadi suatu kehilangan akan menimbulkan masalah yang menyangkut pertanggung jawaban.⁹⁵

Kendala lain, yaitu kadang-kadang jabatan Kepala Gudang dapat diperdagangkan sehingga pejabat gudang apabila telah menjabat akan berusaha mengembalikan uang yang telah dikeluarkannya untuk memangku Kepala Gudang. Demikian pula jabatan Kepala Gudang diisi oleh personil yang belum memiliki spesialisasi kepala gudang (pendidikan sebagai kepala gudang) sehingga pada saat menjabat pejabat yang bersangkutan mengalami kesulitan, karena belum memiliki pengetahuan tehnik pergudangan, pengetahuan hukum, tata cara survey, teknik teknologi pangan, dan lain-lain pengetahuan yang diperlukan.⁹⁶

⁹⁴ Bamabang. W, hasil wawancara tanggal 9 september 2006, bertempat di Kantor Bagian Pengawasan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur.

⁹⁵ Nurwasis, hasil wawancara tanggal 10 september 2006, bertempat di Kantor Bagian Pengawasan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur.

⁹⁶ Nurwasis, hasil wawancara tanggal 10 september 2006, bertempat di Kantor Bagian Pengawasan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Dari uraian pembahasan tersebut diatas penulis menyimpulkan :

1. Atas kehilangan beras digudang Perum Bulog bukan semata-mata suatu tindakan tindak pidana korupsi atau pencurian, tetapi lebih luas apabila diteliti lebih lanjut karena kehilangan tersebut bisa ditimbulkan oleh faktor-faktor pelanggaran atau kejahatan terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Pelanggaran terhadap Undang-Undang Perbendaharaan Negara dan ICW, Pelanggaran terhadap KUHP menyangkut kejahatan-kejahatan pencurian, penggelapan, kejahatan jabatan, perbuatan curang, pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pelanggaran terhadap Metrologi Legal dan Pelanggaran terhadap prosedur dan ketentuan administratif.
2. Bahwa faktor-faktor penyebab kehilangan beras yang terjadi di gudang Perum Bulog tidak hanya kita lihat dari segi pemasukan dan dari segi pengeluaran beras di gudang yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi atau tindak kejahatan lainnya. Akan tetapi para penyidik seharusnya juga tetap melakukan penelitian tidak hanya pada bukti pengadaan fiktif mungkin juga terjadi pelanggaran kejahatan lain seperti pelanggaran Undang-Undang TERA, penyaluran beras raskin fiktif, pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan perbuatan curang dan kejahatan lainnya sebagaimana diatur didalam KUHP.

3. Upaya pencegahan agar terhindar dari kehilangan beras di gudang Perum Bulog perlu diupayakan agar tidak ada tekanan-tekanan (pressure) terhadap kepala gudang dalam bentuk apapun dan manajemen perlu memperhatikan sistem penggajian kepala gudang yang memiliki tanggung jawab yang besar serta dukungan personil dan fasilitas yang memadai demikian pula pemberian informasi aturan-aturan yang berkaitan dengan tugas serta sistim pendidikan dan pengetrapan jenjang karir dan jabatan bagi kepala gudang yang berprestasi. Adapun kendala-kendala yang masih terlihat dalam pengelolaan gudang masih ada pandangan intern gudang sebagai brankasnya Perum Bulog dan sebagai “pundi-pundi” sumber dana bagi kegiatan-kegiatan non budgeter/ taktis. Disamping itu penempatan kepala gudang terkendala dengan system like and dislike dan bahkan ada yang harus membayar tinggi atas jabatan tersebut tanpa spesialisasi atau keahlian yang dimilikinya. Kendala lain penerapan hukuman terhadap pelanggaran atau kejahatan di gudang yang dilaksanakan selama ini masih ringan dan tidak seimbang dengan kejahatan yang dilakukan hanya dengan mutasi dan TGR yang sifatnya perdata dan dapat dicicil yang entah kapan selesainya serta SOP (*Standar Operating Procedur*) perlu diperjelas dan dipertegas.

B. SARAN-SARAN.

Penulis menyarankan dari hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan kehilangan beras yang cukup besar di gudang-gudang Perum Bulog agar kinerja Bulog lebih baik dan berpihak pada petani dan orang miskin, penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Perum Bulog untuk lebih meningkatkan kualitas hasil pengadaan berasnya dan mengantisipasi khususnya atas pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Konsumen perlindungan konsumen karena golongan orang miskin dirugikan dengan beras raskin yang buruk dan tidak layak dikonsumsi, tingkat kesusutannya tinggi, serta tidak menjangkau orang miskin secara keseluruhan. Apabila kebijakan pemerintah mencabut beras raskin tersebut karena pelayanan Perum Bulog buruk dan banyak dibanyak protes maka “jaminan pasar” bagi Perum Bulog akan hilang dan hal ini akan merugikan kinerja Perum Bulog.
2. Perum Bulog agar memperbaiki citranya dan eksistensinya yaitu dengan tetap berpihak pada petani sebagai pelayan publik yang baik dengan menjaga harga dasar, agar petani dapat meningkatkan pendapatannya serta lebih bergairah untuk berproduksi sebagai ciri kesuksesan pengadaan dalam negeri.
3. Citra buruk beras impor mengapa selalu menjadi perdebatan antar instansi, sudah saatnya Perum Bulog perlu melakukan pendekatan kepada semua pihak apabila impor sangat diperlukan guna menunjang minimum stock requirement (cadangan stock minimum 4 bulan kebutuhan) dengan penjelasan yang lebih transparan responsibility dan accountibility dan tidak menekankan pada kehendaknya sendiri. Sehingga demikian harmonisasi antar instansi dan koordinasi dapat terjaga sebaik-baiknya. Untuk ini penulis berpendapat seyogyanya Tim Pemeriksa atau Komisi DPR yang akan turun ke lapangan harus juga meneliti dan memeriksa dokumen-dokumennya.

**“UPAYA PERUM BULOG DALAM MENCEGAH DAN
MENANGGULANGI KEHILANGAN BERAS “
(STUDI KASUS DI PERUM BULOG DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat – Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

R. JOHARCA DWIPUTRA

NIM. 0210103120



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2007

LEMBAR PERSETUJUAN

**“UPAYA PERUM BULOG DALAM MENCEGAH DAN
MENANGGULANGI KEHILANGAN BERAS”
(STUDI KASUS DI PERUM BULOG DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR)**

Oleh :

R. JOHARCA DWIPUTRA

NIM : 0210103120

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Koesno Adi, SH. MS

NIP. 130.532.853

Ismail Navianto, SH. MH

NIP. 131.470.476

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Made Sadhi Astuti, SH.

NIP. 130.368.760

Setiawan Noerdajasakti, SH.MH

NIP. 131.839.360

Mengetahui,

Dekan,

WARKUM SUMITRO, SH. MH.

NIP. 131.408.115

LEMBAR PENGESAHAN

**“UPAYA PERUM BULOG DALAM MENCEGAH DAN
MENANGGULANGI KEHILANGAN BERAS”
(STUDI KASUS DI PERUM BULOG DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR)**

Oleh :

R. JOHARCA DWIPUTRA

NIM : 0210103120

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

KOESNO ADI, SH. MS

NIP. 130.532.853

ISMAIL NAVIANTO, SH. MH

NIP. 131.470.476

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

SETIAWAN NOERDAJASAKTI, SH. MH

NIP. 131.839.360

motto


IMAGINATION IS IMPORTANT THAN
KNOWLEDGE...

KNOWLEDGE IS LIMITED...

IMAGINATION ENCIRCLES THE WORLD...

*IN THEORY, THERE IS NO DIFFERENCE BETWEEN
THEORY AND PRACTICE...*

IN PRACTICE, THERE IS...



Say a prayer...

KATA PENGANTAR

Bismillahirohmanhirohim...

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan judul “Upaya Perum Bulog Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kehilangan Beras”.

Program penulisan hukum ini merupakan kegiatan yang harus ditempuh oleh penulis sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan bimbingan serta dorongan yang diberikan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Warkum Sumitro, SH. MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, SH. MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Koesno Adi, SH. MS dan Bapak Ismail Navianto, SH. MH selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping dalam penyusunan penulisan hukum, yang telah meluangkan waktu dan pikiran demi selesainya penulisan hukum ini.
4. Ibu Sri Lestariningsih, SH. MH selaku wali dosen dari penulis yang tidak henti-hentinya memberikan nasehat, semangat dan dorongan selama penulis menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
5. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
6. Kepada seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
7. Bapak Nurwasis selaku Kepala Pengawasan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur, Bapak Bambang. W selaku Wakil Kepala Pengawasan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur, Ibu Luky selaku staf di Kantor Pengawasan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur.

8. Papa dan Mama (H. R. Djoko Suhartono dan Hj. Sri Hartuti) yang saya sayangi dan saya hormati, atas motivasi dan dukungan moral serta doa yang tiada kenti-hentinya diberikan kepada penulis.
9. Kakak-Kakakku (Mas Hari, Mba' Anty, Mba' Ullie) atas bantuan dan dorongan motivasi dan doa kalian yang selalu menyertai.
10. Adikku Sultan Altaf Rizky atas keluguan dan keceriaan yang senantiasa memberikan hiburan bagi penulis setiap saat.
11. Keluargaku di Jakarta (Pakde dan Bude Soetopo) dan di Pontianak yang telah membantu di dalam penulisan ini baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
12. Buat "Decka", terima kasih atas pemberian semangat, doa, masukan atas selesainya penulisan hukum (skripsi) ini. Dan buat "Cimenk" yang telah menemaniku selama kuliah di fakultas hukum.
13. Sahabat-sahabat terdekat di Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Peternakan, Fakultas Kedokteran, Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya Malang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas semua bantuan, motivasi, semua dorongan semangat, canda tawa dan hiburannya.
14. Semua anak-anak Hukum yang telah banyak memberikan masukan informasi, nasehat, pendapat untuk penulisan hukum ini.

Akhir kata, penulis berharap agar hasil kegiatan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tolak ukur dalam wawasan dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca.

Wassallammualaikum Wr. Wb...

Malang, 2007
Penulis,

R. Joharca Dwiputra.

Nim. 0210103120

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	I
LEMBAR PENGESAHAN	II
LEMBAR PERSETUJUAN	III
MOTTO	IV
KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
DAFTAR BAGAN	IX
DAFTAR TABEL	X
ABSTRAKSI	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metodologi	11
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA	
KORUPSI DAN TINDAK PIDANA PENCURIAN.....	18
A. Pengertian Tindak Pidana	18
1. Istilah Tindak Pidana	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	20
3. Perumusan Tindak Pidana	21
4. Jenis Tindak Pidana	22
B. Pengertian, Bentuk-Bentuk, Ciri-Ciri, dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	22
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	22
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi	29



3. Ciri-ciri Tindak Pidana Korupsi	36
4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	37
C. Subyek dan Obyek Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-Undang nomor 21 tahun 2001	38
D. Unsur-Unsur dan Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian.....	42
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	42
2. Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian.....	44
E. Faktor-Faktor Penyebab dan Penanggulangan Timbulnya Kejahatan.....	59

BAB III PEMBAHASAN 78

A. Proses sejarah dan performance Perum Bulog sebagai lembaga pangan pemerintah	78
1. Fase sejarah	78
2. Performance Perum Bulog	84
B. Permasalahan yang timbul dalam operasional Perum Bulog	88
1. Jenis tindak pidana yang sesuai atau yang dapat dimasukkan ke dalam kategori kehilangan beras yang terjadi di gudang Perum Bulog	92
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kehilangan beras di gudang Perum Bulog	94
3. Upaya dan kendala yang dihadapi oleh Perum Bulog didalam mencegah dan menanggulangi kehilangan beras di gudang Perum Bulog	103

BAB IV PENUTUP 109

A. Kesimpulan	109
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN




DAFTAR BAGAN

Halaman

Bagan 1 Struktur Organisasi Sub Divisi Regional Perum Bulog 89


Bagan 2 Operasional Gudang Perum Bulog 90



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1	Jenis Tindak Pidana atau Modus Operandi Yang Mengakibatkan Banyaknya Kehilangan Beras di Gudang Perum Bulog Tahun 2005/2006	94
Tabel 2	Faktor-Faktor Penyebab Utama Kehilangan Beras Yang Terjadi Di Perum Bulog	97



ABSTRAKSI

R. Joharca Dwiputra, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Desember 2006, *Upaya Perum Bulog Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kehilangan Beras* (Studi Kasus Di Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur); Koesno Adi, SH. MS, Ismail Navianto, SH. MH.

Dalam penulisan hukum ini, penulis membahas “Upaya Perum Bulog Dalam Mencegah Dan Menanggulangi Kehilangan Beras” (studi kasus di Perum Bulog Divisi Regional Jawa Timur). Sehingga dapat menimbulkan suatu permasalahan yang ada di masyarakat yang dapat diangkat yaitu kehilangan yang terjadi di Perum Bulog dapat dikategorikan jenis tindak pidana apa? Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan banyaknya kehilangan beras serta upaya dan kendala apa saja yang dilakukan oleh Perum Bulog untuk mencegah dan menanggulangi banyaknya kehilangan beras yang terjadi di gudang-gudang Perum Bulog.

Maka penulis ingin mengkaji dan meneliti tentang masalah kehilangan beras tersebut apakah sebagai tindak pidana korupsi atau tindak kejahatan lainnya yang mengakibatkan kehilangan begitu besarnya harta kekayaan Negara, mengingat gudang Perum Bulog termasuk sebagai brankas dan sumber kekayaan Negara adalah sebuah gudang modern baik bertipe gudang Bulog baru maupun semi permanent yang aman, kuat, terkunci, serta baik dijaga oleh security atau satpam dan pengamanan SPI (Satuan Pengawasan Intern) serta pengawasan melekat personil gudang tidak mungkin gudang tersebut kehilangan beras sebesar itu

Metode penulisan ini menggunakan metode pendekatan adalah yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi sosiologis, yang artinya dalam membahas penelitian tersebut didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan.

Berdasar data hasil penelitian, maka diperoleh jawaban dari permasalahan yaitu kita dapat mengetahui jenis tindak pidana apa yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam kategori kehilangan beras yang terjadi gudang Perum Bulog adalah tindak pidana korupsi, karena jenis tindak pidana inilah yang sering banyak terjadi di Perum Bulog. Walaupun ada jenis tindak pidana yang lain, tetapi kurang terlalu menonjol apabila dibandingkan dengan tindak pidana korupsi. Serta faktor-faktor yang dapat menyebabkan kehilangan beras yaitu dilihat dari segi pemasukan di gudang dan dari segi pengeluaran di gudang. Dan upaya dan kendala yang dihadapi oleh Perum Bulog di dalam mencegah dan menanggulangi kehilangan beras agar tidak mengalami kerugian lebih besar ialah usaha preventif dan usaha restitutif dan kendala yang dihadapi ialah terbatasnya kemampuan SDM, moral para pejabat, dan sistem penggajian yang kurang berpihak serta ketentuan-ketentuan sebagai standart operation procedur bagi pengelolaan gudang yang dirasakan masih lemah.

Penulis menyarankan dari hasil penelitian yang dilakukan berkaitan dengan kehilangan beras yang cukup besar di gudang-gudang Perum Bulog agar kinerja Bulog lebih baik dan berpihak pada petani dan orang miskin sebagai pelayan publik yang baik dengan menjaga harga dasar, agar petani dapat meningkatkan pendapatannya serta lebih bergairah untuk memproduksi sebagai ciri kesuksesan pengadaan dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, IKIP Malang, 1995
- , *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2003.
- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia, Jakarta, 1984.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Djoko Prakoso, Bambang Riadi L, Amir Muhsin, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, (II).
- Evi Hartanti, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Junaidi Soewartojo, *Korupsi Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan dan Penanggulangannya*, Restu Agung, 1995.
- L. Moeljatno. SH, *Kriminologi*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- M. Najih, , *Menyingkapi Korupsi di Daerah*, In Trans, Malang, 2003.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, BP FE UII, Yogyakarta, 1995.
- Masruchin Ruba'I, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Universitas Negeri Malang (UM PRESS) dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2001.
- Moeljanto, *Azas-azas Hukum Pidana*. Bina Aksara, 1987
- , *Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Mohamad Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Mulyana W. Kusumah, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1981.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Ninik Widiyanti, Panji Amuraga, *Perkembangan Kejahatan dan Permasalahannya*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- O.C. Kaligis, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2003.

Pedoman Penulisan, *Tugas akhir, Makalah, Kuliah Kerja Lapangan, Program Pemberdayaan Masyarakat*, Fakultas Hukum Brawijaya 2003.

R. Sugandhi KUHP Dengan Penjelasan, Usalia Nasional, Surabaya, 1981

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

-----, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Setya Yuwana Sudikan, *Penuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Aneka Ilmu, Semarang, 1986.

Soedjono. Dirdjosisworo, SH, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1983.

-----, *Menyingkapi Korupsi di Daerah*, In Trans, Malang, 2003.

Soerjono Soekanto, Mulyana W. Kusuma, Hengki Liklikuwata, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghali Indonesia, Jakarta, 1984.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Syed Husein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1986.

Winarno Surakhmad, *Paper, Skripsi, Tesis, Disertasi*, Tarsito, Bandung, 1981.

Artikel Internet.

Anonymous, *Korupsi dan Pribadi Kita*, 2005, <http://www.kompas.com>, diakses 9 april 2006.

TEMPO Interaktif, <http://www.tempo.com>, diakses 20 agustus 2006.

Artikel Koran.

Jawa Pos, *Indonesia Belum Pulih*, tanggal 10 september 2006.

Perundang-undangan.

Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya*, Usila Nasional, Surabaya, 1981.

Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik nomor. Kep-142/ KA/ 07/ 2002 tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Badan Urusan Logistik.

Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog nomor. Kep-02/ DIRUT/ 05/ 2003 tentang Peraturan Pembinaan Sumber Daya Manusia Perusahaan Perum Bulog.

